

ABSTRAK

Dalam Islam, status poligami sampai sekarang tetap menjadi perdebatan klasik dan perdebatan hangat dikalangan ahli. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Dalam konteks Negara Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia. Selanjutnya poligami ternyata dipermasalahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Karena dianggap unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legislasi yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat permasalahan Bagaimana izin poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ? Bagaimana dampak hukum bagi Pegawai Negeri Sipil atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami perspektif Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan *Perundang-undangan (Statute Aproach)*. Untuk menemukan tujuan akhir dari penelitian ini maka menggunakan teori *maqosidus syari'ah* yang bersifat sistemik yakni *maqosidus syari'ah* Jassir Auda. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini maka menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bagi pria Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari seorang maka harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebutkan dalam pasal 10 ayat dua Peraturan Pemerintah nomor 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 1983. Kemudian setelah memenuhi syarat tersebut harus pula mendapat izin dari pejabat. 2. Poligami Pegawai Negeri Sipil yang tanpa izin memiliki akibat hukum, yakni berakibat kepada status perkawinannya dan memiliki dampak nasab kepada anak-anaknya serta berakibat kepada masalah kewarisan dan hukuman pidana baginya 3. Jika didekatkan dengan Maqosid Syari'ah Perspektif Jasser Auda Izin dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena diberlakukannya izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak lain adalah untuk mencapai semangat hukum Islam dalam masalah keluarga, serta untuk kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.

Kata kunci : Izin, Poligami, PP, Hukum, Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu pembahasan penting yang mendapatkan perhatian khusus. Karena itu tidak mengherankan jika pembahasan masalah poligami diletakkan di awal surat An-Nisa' sebagaimana bisa dilihat pada ayat ketiga¹ merupakan satu-satunya ayat dalam at-tanzil yang membicarakan masalah ini, akan tetapi para mufasir dan para ahli fiqih, terkadang seringkali telah mengabaikan keterkaitan erat *asbabun nuzul* dengan konteks sosial historis serta sosiologis atas masalah poligami.

Dalam Islam, status poligami sampai sekarang tetap menjadi perdebatan klasik dan perdebatan hangat dikalangan ahli. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak, dan maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Lebih dari itu terdapat pemikiran dan peraturan atau undang-undang perkawinan muslim yang mengharamkan poligami secara mutlak.² Dengan ungkapan lain, kalau pandangan pemikir dan perundang-undangan tentang poligami dikelompokkan akan lahir tiga kelompok besar yakni: *pertama*, kelompok yang membolehkan poligami secara mutlak (hal

¹ Alquran, 4: 3.

² Inayah dan Rahmaniayah, *Menyoal keadilan dalam poligami*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 5

ini seperti yang dipegangi boleh para ulama' klasik dan menengah), *kedua*, membolehkan poligami dengan syarat dan kondisi tertentu (hal ini seperti yang dipegangi oleh ulama' kontemporer dan ahli perundang undangan modern), *ketiga*, kelompok yang mengharamkan poligami seperti yang telah dikemukakan oleh al-Haddad dan Habib Ruqoyba.³

Para fuqoha klasik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyaratan apapun. Bagi as-Syafi'i poligami diperbolehkan secara mutlak selama jumlahnya tidak melebihi empat orang, tidak menyinggung tentang keadilan maupun hak isteri terhadap suaminya kecuali penggiliran isteri-isteri, nafkah dan warisan. Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa keadilan suami pada isteri lebih ditekankan pada masalah lahiriyah, seperti pembagian giliran, makanan, dan pergaulan. Akan tetapi suami tidak dituntut berlaku adil dalam hal yang berkaitan kepuasan psikis, misalnya dalam hubungan seks.

Beberapa pemikir muslim kontemporer, seperti Muhammad Abduh seorang ulama reformis dari Mesir berpendapat bahwa praktek poligami adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharamkan jika tujuannya untuk kesenangan dan hanya pemenuhan kebutuhan seksual. Sebab, jika manusia mempertuturkan hasrat biologis ini harkat manusia tidak berbeda dengan sikap binatang. Ia

³ Uraian lebih jauh mengenai tiga pendapat tersebut dapat dibaca dalam karya Khoiruddin Nsution, Perdebatan sekitar Status Poligami: Ditinjau dari perspektif Syari'ah Islam dalam Jurnal *Musawa* Vol 1, no 1, maret 2002, 58-78

menyatakan juga bahwa perilaku poligami yang dipraktikkan masyarakat Arab pra Islam lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan dan kejantanan.

Poligami mengandung pandangan yang kontroversial. Poligami merupakan masalah klasik, dan krusial dalam masyarakat modern di berbagai negara khususnya Indonesia. Persoalan poligami di Indonesia mengundang perdebatan yang seakan tidak ada titik temunya, ditinjau dari berbagai aspek dan perspektif yang sering kali bertentangan anatar satu sama yang lainnya. Dari pendekatan Agama misalnya, poligami menunculkan pro dan kontra yang fundamental meskipun dasar normative yang digunakan dalam mendukung teori masing masing sama.

Dalam ranah politik, persoalan poligami juga sering menjadi semakin kabur karena dicampur adukkan dengan wacana pemahaman agama yang pada umumnya ditafsirkan oleh laki-laki, sehingga berpotensi memunculkan terjadinya politisasi agama atau sebaliknya. Diluar polemik Agama, pespektif laki-laki dan perspektif perempuan juga sering bersebrangan. Laki-laki yang mendukung poligami lebih sering mendasarkan argumentasinya pada alasan poligami sebagai kebutuhan atau kecenderungan laki-laki, sementara perempuan yang menolak perempuan yang menolak poligami mempertimbangkan kondisi dan dampak poligami tersebut pada kehidupan mereka dan anak-anak mereka.⁴

Dalam konteks Negara Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia. Secara

⁴ Inayah Rahmanyah dan sodik, *Menyoal keadilan*, 63

implisit Pasal 3 undang-undang tersebut menganut asas monogami. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan yang memutus boleh tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu, apabila memenuhi syarat tertentu. Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila:

1. Isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak bisa memberikan keturunan.

Sebelum pemberlakuan Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya. Secara substansial hukum perkawinan merubah keadaan ini, namun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari undang-undang perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, undang-undang tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan undang-undang tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari pengadilan agama.

Selanjutnya poligami ternyata dipermasalahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang dianggap merupakan unsur aparatur

negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga seperti berpoligami. Legislasi yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983. Dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil,⁵ kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dengan tidak memperbolehkan sama sekali Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat baik oleh Pria Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Nomor 10 Tahun 1983.

5 Adapun yang dimaksud dengan pejabat dalam hal ini adalah, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Miliki Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Syarat alternatif dan kumulatif tersebut adalah:

1. Syarat Alternatif:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

1. Syarat Kumulatif:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Lantas apa yang bermasalah bagi Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Islam hukum berlaku secara universal. Tidak ada hukum Islam yang mengatur bahwa aparat negara khususnya perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat bagi seorang pria, yang ada hanyalah melarang seorang wanita untuk dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan pertalian nasab, sesusuan dengan istri, saudara kandung istri baik seayah atau seibu dan keturunannya, serta wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Begitu pula Pegawai Negeri Sipil laki-laki harus memenuhi syarat sekurang kurangnya

satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang ditawarkan dalam pasal 10 ayat (2) dan jika kemudian pasal-pasal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi seberat-beratnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Hal ini justru akan memungkinkan banyak terjadinya pernikahan dibawah tangan. Padahal Islam sangat terbuka bagi laki-laki yang mau beristri lebih dari satu, bahkan mayoritas ulama' klasik membolehkan secara mutlak bagi laki-laki yang mau berpoligami.

Dari permasalahan inilah kiranya perlu adanya penelitian mengenai izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam peraturan pemerintah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menguraikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana izin poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ?
2. Bagaimana dampak hukum bagi Pegawai Negeri Sipil atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil ?
3. Bagaimana Perspektif Maqosid Syari'ah nJasser Auda terhadap izi poligami dzalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan izin poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Untuk mendeskripsikan maqosid syari'ah Jasser Auda izin terhadap poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul, "Perspektif Maqosid Syari'ah Jasser Auda terhadap izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil " ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dan bagaimana poligami dalam perspektif hukum Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap izin poligami Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai Sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan poligami dalam hukum Islam dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983

2. Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahlwal Al-Syakhsyiyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

- b. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang poligami Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Islam maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983.
- c. Bagi objek Penelitian seperti pelaku poligami, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan mengetahui apa yang terkandung dalam peraturan pemerintah mengenai pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil serta pandangan dalam hukum Islam dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983

E. Definisi Istilah

1. Maqosid Syari'ah

Maqosyid syari'ah yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam islam.⁶ Adapun inti dari konsep *maqosyid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharot, istilah yang sepadan dengan inti dari maqosyid al-syari'ah adalah mashlahat. Dalam penelitian ini maqosid Syari'ah yang digunakan adalah maqosid syari'ah dengan teori pendekatan sistemik yakni maqosid syaria'ah yang dicetuskan oleh Jasser Auda.

2. Jasser Auda

⁶ Amir mu'allim dan yusdani *konfigurasi pemikiran hukum islam*(Yogyakarta: UII press Indonesia, 1999). 50

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam India. Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia.⁷ Dalam karya ini Jasser Auda akan digunakan pemikirannya tentang maqosid syari'ah pendekatan sistemik, untuk bahan analisa hingga terjawab mengenai hukum izin poligami.

3. Poligami

Poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama.⁸

4. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, di angkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.⁹ yang untuk selanjutnya dalam penulisan skripsi ini setiap penulisan Pegawai Negeri Sipil disingkat menjadi PNS.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013) 139.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),151

⁶. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomormor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan khusus tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini peneliti hanya menfokuskan pada pasal 4 dan pasal 5 dan beberapa pasal lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang mengatur tentang izin poligami bagi pegawai Negeri Sipil pria untuk beristri lebih dari seorang dan larangan bagi wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan untuk selanjutnya dalam penulisan skripsi ini setiap peraturan pemerintah disingkat menjadi PP.

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah pandangan hukum Islam terhadap peraturan-Peraturan Pemerintah yang berisi tentang aturan-aturan tentang perkawinan Pegawai Negeri Sipil utamanya dalam hal izin poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang

ditentukan.¹⁰ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan *Perundang-undangan (Statute Approach)*. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang meneliti tentang peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum yaitu berupa legislasi dan regulasi.¹¹ Adapun bentuk legislasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah terkait dengan izin poligami yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sehingga dapat menemukan tujuan ataupun maksud yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan menggunakan teori *maqosidus syari'ah* yang bersifat sistemik yakni *maqosidus syari'ah* Jassir Auda. Adapun yang dimaksud dengan sistemik adalah sesuatu yang selalu melibatkan unit, elemen dan sub sistem yang

¹⁰. Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

membentuk satu kesatuan yang hirarki yang berinterkasi dan bekerja sama secara terus menerus memiliki prosedur dan berproses untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.¹³

Penelitian ini juga menggunakan jenis hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum¹⁴ yang di barat bisa juga disebut dengan dokmatika hukum (*rechtsdogmatick*)¹⁵ Penelitian hukum normatif bertujuan menyelidiki norma-norma hukum untuk menemukan kaidah yang di anggap paling baik.

2. Sumber Data

¹² Muhammad salahudin “ menuju hukum Islam yang inklusif Humanistis: Analisis pemikiran Jasser Auda tentang Maqosid Syari’ah”

¹³ Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2002),209.

¹⁴ Sulistiyowati dan Shidarta *Metode Penelitian hukum konteks dan refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)142

¹⁵ Dogmatikal hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dan semua buku atau kitab fikih yang membahas tentang poligami. Sedangkan yang kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi ini.

Lebih dari itu, menurut Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yakni masalah poligami

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

¹⁷ *Ibid.*, 12.

yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Maka metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif-Deduktif yang pada umumnya digunakan untuk menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam hal ini penelitian berusaha mendeskripsikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan hukum Islam (fiqih) dalam uraian umum. Kemudian mendeskripsikan peraturan tersebut secara deduktif untuk mencapai suatu titik kesimpulan dari susunan logika mengenai izin poligami Pegawai Negeri Sipil.

Aplikasi deskriptif disini ditujukan terhadap pemerintah yang kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pemberlakuan peraturan izin poligami dalam Peraturan Pemerintah tersebut di kalangan Pegawai Negeri Sipil kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

¹⁹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru) (Yogyakarta: Rajawali Press, 1992), 4-5

perundang-undangan setelah itu dianalisis dengan menggunakan teori *maqosudus syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.²⁰ Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²¹

BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : Pada bab ini di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat atau membahas poligami dan hal yang terkait dengan pembahasan mengenai izin poligami Pegawai Negeri Sipil

20 Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 51.

21 *Ibid.*, 54.

(PNS) menurut masing-masing versi. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Pada bab ini akan menjelaskan tentang profil dan pemikiran Jasser Auda. Yang mana bab ini berfungsi untuk menginformasikan bahwa teori maqosid Syari'ah merupakan alat yang digunakan sebagai bahan analisa mengenai izi poligami

BAB IV : Bab ini memuat dan menjelaskan tentang izin poligami Pegawai Negeri Sipil dari berbagai aspek hukum yakni hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang berbentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada di Indonesai yang menjadi perbandingan agar dapat menjadi rujukan untuk mencapai kesimpulan akhir terhdap izin poligami Pegawai Negeri Sipil.

BAB V : Bab ini memuat analisis. Pada bab ini akan menjelaskan poligami secara rinci yang dimulai dari hukum Islam hingga dikaji tentang pandangan Maqosid syari'ah Jasser Auda terhadap izin poligami yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 yang menjadi tema pokok dalam bahasan ini.

BAB VI : Bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain serta pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca membandingkan perbedaan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa. Penelitian ini tentu saja bukan merupakan penelitian pertama yang mengangkat permasalahan poligami Pegawai Negeri Sipil. Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas :

Penelitian yang disusun oleh **Dian Ekawati. SH. MH.** Dosen Universitas Negeri Gorontalo, NIP 19741223200312211 dengan judul "*Izin Poligami bagi PNS dan akibat hukumnya ditinjau dari UUNomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1983 perubahan atas. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 (studi kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)*" dalam penelitian ini dijelaskan tentang putusan hakim Gorontalo mengenai perkara poligami oleh pegawai negeri sipil (PNS) diantaranya kasus poligami pegawai negeri sipil (PNS) Bone Blonge, dimana dalam kasus perkara poligami Nomor 45/Pdt.G/011/PA. dalam kasus poligami pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan agar pemohon poligami yang di mohonkan

kepada pengadilan disahkan. Dan masalah pokok atau hal yang paling utama dalam penelitian ini adalah masalah pemberian ijin kepada para pihak yang berperkara, karena yang pengadilan adalah hal yang paling berkompeten dalam memberikan putusan.

Sikripsi yang disusun oleh **Ryan Priandi** mahasiswa jurusan hukum perdata universitas jember NIM 020710101125 dengan judul "*Perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dan administrasi yang berlaku*" Dalam penelitian ini menjelaskan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang istri maka wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pejabat. dan pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bila mana alasan-alasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 Tahun penjara. dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang melangsungkan perkawinannya untuk mempunyai istri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin dari pejabat maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil yaitu berupa sanksi diberhentikan dengan tidak terhormat.

Penelitian yang berbentuk tesis yang dilakukan oleh **Ridho Surya Candra** NIM 0170110523 mahasiswa pasca sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul "*Suatu kajian yuridis terhadap perkawinan pegawai negeri sipil di kota Medan (studi kasus di pengadilan agama medan)*". Adapun isi atau hasil dari penelitian ini adalah *pertama* mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami sebagai Pegawai Negeri Sipil melakukan perkawinan poligami yakni, tidak mempunyai keturunan, ketidak cocokan (kurang harmonis), pengaruh pihak ketiga dan faktor ekonomi. *kedua* akibat hukum bagi perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil yakni, sangat berakibat fatal pada anak terutama pendidikan dari anak-anak serta kasih sayang mereka yang berkrang pada anak-anaknya. *ketiga*, pelaksanaan sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini juga menitik beratkan pada putusan hakim mengenai izin poligami yang diberikan pada salah satu Pegawai Negeri Sipil yang meminta izin dan telah diberi izin oleh pengadilan agama Medan.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah tinjauan hukum Islam terhadap izin poligami Pegawai

Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Untuk itu, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal penelitian.

B. Kajian Teori

1. Kajian Teori Poligami

a. Poligami Perspektif Hukum Islam

1) Pengertian poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Secara terminologi poligami terbagi menjadi dua yakni poligini dan poliandri. poligini untuk suami yang beristri banyak sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, poligami dapat diartikan sebagai perkawinana seorang suami dengan lebih dari seorang wanita.²³ Dengan kata lain poligami adalah seorang suami beristri lebih dari seorang atau beristri banyak. Dalam

²² Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151

²³ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 117

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan.²⁴

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.²⁵

Dalam konteks Indonesia kita juga mengenal istilah ‘madu’ yang dipakai untuk menunjukkan pada laki-laki yang memperistri pertempuan lebih dari satu dalam satu waktu. Istri kedua adalah madu bagi istri pertama. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan adanya pengupulan atau pemaduan dua perempuan atau lebih dalam satu perkawinan.²⁶

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain poligami dikenal pula dengan poliandri. Jika dengan poligami suami memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru

²⁴*Ibid*, 117

²⁵Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 693

²⁶Islah Gusmian, *mengapa Nabi Muhammad berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007),

istri yang memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya dapat ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.²⁷

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang disebut dengan poligini.²⁸ Karena dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI bahkan dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan poligami tidak dikenal dengan istilah poligini maka dalam tulisan inipun hanya menggunakan istilah poligami.

2) Dasar Hukum Poligami

Kaitannya dengan dasar hukum dibolehkannya poligami, adalah sebagai berikut:

²⁷Musdah Mulia, *pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 1999), 2

²⁸Ibid, 117

a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil²⁹ Maka (kawinilah) seorang saja³⁰ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

b. Hadist riwayat Tirmidzi

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلامة السقفي وقد
اسلم وتحتة عشر نسوة اختر منهن اربعا و فارق سا نر هن
(رواه الترمذی)

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rosulullah SAW memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan) (H. R Tirmidzi)³¹

²⁹Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

³⁰Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

³¹Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh Zuhri , (Semarang: CV. Asy Syifa' 1992), 463

c. Hadis riwayat Imam Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ
 امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدٍ هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَا نِلَّ (رواه
 أبو داود)³²

Dari abu Hurairot, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring

d. hadist riwayat imam yang empat

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ. (رواه اربعة وصححه ابن
 حبان)³³

“Rasullah SAW selalu membagi giliran sesame istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa “ Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya” Abu Daud berkata “yang dimaksud engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah hati”

3) Sejarah Poligami

Sebenarnya poligami telah banyak dipraktekkan jauh sebelum islam datang, yakni sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu. Diantara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa ibrani, arab jahiliyah, dan sicilia.³⁴Meraka disebut juga sebagai bangsa salafi yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok

³² Ibnu Hajar, *Bulughul Marom* (Semarang: Toha Putra, 388 H), 220

³³ Ibnu, *Bulughul*,220

³⁴Sayid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Jakarata; pena pundi aksara, 2013),368

negeri dan sekarang lebih kita kenal bangsa rusia, lituania, estonia, kolonia, cecoslovakia serta yugoslavia. Bahkan praktek poligami telah sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, baik Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika.³⁵

Nadimah Tanjung melanjutkan pembahasan masalah poligami menurut sejarah, orang-orang besar dan ternama dari zaman ke zaman sering melakukan poligami. Raja Solomon misalnya, mempunyai tujuh ratus orang istri dengan berates-ratus gundik. Raja Niger di Afrika memiliki ribuan istri, bahkan rekor fantastis dicapai Raja Uganda yang memiliki tujuh ribu istri.³⁶

Sistem ini juga berlaku pada bangsa jerman dan saxon yang merupakan nenekmoyang penduduk negara Jerman, Swiss, Austria, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

Kota lain membuktikan bahwa sistem poligami akan terus tersebar dan berkembang dimasa mendatang pada bangsa yang tidak menganut bangsa Islam semisal, bangsa Afrika, India, Cina, dan Jepang. Fakta ini membantah anggapan bahwa sistem poligami hanya berlaku bagi bangsa muslim saja, sekaligus membantah asumsi bahwa pengharaman yang dilakukan atas poligami tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama Islam, dimana tidak

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 119

³⁶*Ibid*, 120

ditemukan sama sekali teks dalam kitab Injil yang menunjukkan larangan tersebut.³⁷

Fakta selanjutnya menuturkan bahwa sistem poligami tidaklah dijalankan dengan baik dan tidak dipahami secara benar kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya. Sangat jarang poligami berlaku pada bangsa-bangsa yang masih tergolong primitif. Hal ini diakui oleh para ilmuan dan ahli sejarah maupun budaya.³⁸

Telah menjadi perhatian para ilmuan bahwa sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa-bangsa badui yang cenderung masih primitif, yaitu bangsa yang biasa hidup nomaden sebagai pemburu atau nelayan, atau sekedar mengumpulkan buah-buahan liar untuk dijadikan sebagai makanan. Monogami juga biasa dianut oleh bangsa-bangsa yang sedang dalam masa transisi, yaitu bangsa yang mulai mengenai sistem cocok tanam dan mulai hidup sebei bangsa agraris.

Disisi lain sistem poligami tidak begitu dipahami secara jelas kecuali oleh bangsa dengan kebudayaan modern,yaitu bangsa yang sudah meninggal fase berburu secara manual dan memulai kehidupan baru sebagai peternak,atau mereka yang meninggalkan

³⁷Sayyid, *Fiqih*, 369

³⁸Ahli sejarah tersebut diantaranya westerenmark, hobbers, heller, johnerbourge.

fase mengumpulkan buah-buahan liar dengan memulai kehidupan baru sebagai petani.

Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut dan memberlakukan sistem ini akan selalu bertambah banyak seiring dengan kemajuan dan modernisasi kebudayaan.

Tulisan Dr. V.B. Kom menyebutkan suatu bantahan bahwa poligami bukan diciptakan oleh Islam dan bukan pula hanya dikenal oleh Islam. Terbukti bahwa jauh sebelum Islam datang, perkawinan jenis ini telah dilakukan oleh berbagai bangsa dan berbagai agama dan kepercayaan di hampir seluruh pelosok benua.³⁹ Dalam konteks Islam kedatangannya hanya sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami.

Namun begitu, poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat arab. Poligami sebelum islam datang mengambil bentuk yang tak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya. Selain itu poligami sebelum islam tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-

³⁹Rahmat, *Hukum*, 121

hak perempuan yang pada gilirannya membawa kesengsaraan dan ketidakadilan.⁴⁰

Selain dari data diatas, sejarah poligami dalam islam juga erat kaitannya dengan dengan *azbabun Nuzul* surat An-nisa' ayat 3, yakni turun dikota madinah setelah peristiwa perang uhud. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada perang tersebut umat Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Salah satu akibatnya adalah banyaknya para pejuang laki-laki yang gugur dimedan perang. Menurut catatan sejarah, tidak kurang dari 70 syuhada (laki-laki dewasa yang berkeluarga) gugur pada perang tersebut. Jumlah tersebut cukup besar bila diukur dari keseluruhan jumlah laki-laki dewasa pada waktu itu yang hanya berjumlah sekitar 700 orang.⁴¹

Namun sebagai Agama yang sangat mementingkan keadilan, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami. Perubahan pertama, membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Syarat ini dirasakan amat berat kalau tidak ingin dikatakan mustahil dipenuhi.⁴²

Perubahan kedua, membatasi alasan poligami: Poligami hanya dibolehkan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan

⁴⁰Musdah , *pandangan*, 8

⁴¹Inayah dan Sodik, *menyoal keadilan*, 7

⁴² *Ibid*, 8

dalam rangka memuaskan nafsu biologis.⁴³ Demikian, kedudukan sistem poligami yang sebenarnya menurut catatan sejarah dalam Islam.

Sedangkan di Negara Indonesia sendiri. Dalam catatan Sejarah Indonesia, di Negara Indonesia sendiri poligami juga terus diperdebatkan. Sebelum Undang-undang Perkawinan menjadi undang-undang persoalan poligami telah marak dibicarakan. Poligami telah menjadi wacana dan perdebatan antara kelompok yang menentang dan mendukung sejak zaman kolonialisme belanda. Poligami padamasa penjajahan lebih banyak diprektekkan oleh keluarga elit aritokrat, sebagai mana tersirat dalam surat R.A Kartini (1879-1904) yang menyatakan penentangannya terhadap tradisi keluarga Jawa aristrockat yang memencilkan perempuan, menjodohkan anak-anak mereka dan melakukan poligami.⁴⁴

Pada tahun 1952 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pemberian pensiuna bagi para janda Pegawai Negeri yang melakukan poligami. Peraturan yang mengindikasikan dukungan pemerintah terhadap poligami ini mendapatkan protes keras dari beberapa organisasi perempuan.⁴⁵ Pada masa orde baru

⁴³ Ibid, 8

⁴⁴ Raden Ajeng Kartini, *Letters of a Javanese Princess*, terj. Agnes Loise Symmers (New York: Norton Library, 1964), 69

⁴⁵ Nina Nurmila, *Negotiating Polygamy in Indonesia*, (Clayton: Monash University: 2008), 29

beberapa organisasi perempuan mengusulkan pada pemerintah agar dilakukan reformasi hukum perkawinan. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan yang panjang monogami ditetapkan sebagai azas, tetapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya diizinkan bagi seorang suami beristri lebih dari seorang. Masuk dalam pengecualian tersebut adalah orang yang beragama Islam, karena secara normative tekstual al-Qur'an dianggap membolehkan poligami.⁴⁶

Undang-undang perkawinan pada akhirnya disetujui oleh parlemen dan ditanda tangani oleh Presiden RI pada tanggal 2 Januari 1974 dan untuk mengimplementasikannya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.⁴⁷

4) Batasan poligami

Aplikasi yang buruk dan tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh atas ajaran Islam menjadi alasan utama bagi mereka yang ingin mempersempit cakupan poligami. Ketika seseorang laki-laki dilarang untuk berpoligami kecuali telah lulus uji penelitian yang dilakukan oleh kehakiman dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal ini berkenaan dengan

⁴⁶ Inayah dan Sodik, *Menyoal keadilan*, 77

⁴⁷ *Ibid.*, 78.

kemampuannya secara materi. Instansi inilah yang berhak memberikan izin untuk menikah lagi.

Hal ini dilakukan karena kehidupan berumah tangga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Apabila jumlah anggota keluarga bertambah dengan poligami, maka beban yang harus ditanggung oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan semakin berat juga. Laki-laki tersebut bisa jadi tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah, mengasuh dan mendidik keluarganya agar menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu bangkit dan memikul segala bentuk tanggung jawab dan keperluan hidup sehari-hari.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa dewasa ini, kebanyakan laki-laki tidak mau berpoligami kecuali dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu dan meraup harta kekayaan semata. Tujuan semacam ini mengakibatkan hikmah dari poligami menjadi tidak berfungsi dan tidak diharapkan manfaatnya.⁴⁸ Bahkan kebanyakan dari laki-laki tersebut melanggar dari hak isteri yang mereka nikahi, menyengsarakan anak-anak dan istrinya atau bahkan menutupi hak mereka sebagai ahli waris, sehingga hal itu menumbuhkan rasa permusuhan dan dengki diantara para saudara tiri. Itulah sebagian

⁴⁸ Sayyid, *Fiqih*, 366

efek-efek negative yang menjadi dasar pembatasan praktik poligami.

5) Alasan dibolehkannya poligami

Dibolehkannya poligami bukan serta merta ada, namun ada beberapa alasan yang perlu diterapkan tentang kebolehan berpoligami bagi laki-laki.

a) Alasan syari'ah dibolehkannya poligami

Secara syari'ah poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligini bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
- 2) Adanya hadis yang membolehkan suami untuk berpoligini serta contoh dari rosulullah itu sendiri.
- 3) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada kaum wanita.
- 4) Adanya kesepakatan ulama' bahwa poligami itu dibolehkan.
- 5) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. namun dengan datangnya Islam, Islam hanya membolehkan dengan jumlah maksimal yaitu empat istri saja.

- 6) Adanya persyaratan yang ditentukan untuk suami, yakni berlaku adil.⁴⁹

Alasan-alasan diatas merupakan alasan syari'ah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan.

- b) Alasan yuridis formal dibolehkannya poligami

Selain alasan syari'ah juga ada alasan yuridis formal yang bersifat Normatif sebagai bahan pertimbangan dibolehkannya poligami. Yaitu sebagai mana yang telah di atur dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan berikut aturan pelaksanaanya yang berprinsip pada asas monogami yaitu satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan tersebut.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah Pasal 4

49 Saebani, *fiqih*, 170

dan Pasal 5. dalam Pasal 4 terdiri dari dua ayat berisi sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Inilah dua alasan yang ditawarkan oleh Hukum tentang dibolehkannya poligami.

Selain Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam KHI juga mengemukakan alasan yuridis yang mengatur tentang kebolehan poligami yakni: Pasal 55 sampai pasal 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang adalah, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya akan memberi izin apabila suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam pasal 58 disebutkan:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 2) Dengan tidak menganggi pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau

isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan isteri dengan sidang pengadilan Agama.

- 3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian dalam pasal 59 disebutkan:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah diperiksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

6) Hikmah dibolehkannya Poligami

a. Hikmah poligami

Diantara hikmah poligami adalah sebagai berikut:

1. Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah SWT, kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja. Artinya seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang perempuan dalam satu masa dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka baik dalam hal nafkah ataupun tempat tinggal.
2. Melindungi para janda⁵⁰. Negara sebagai pendukung risalah islam sering kali dihadapkan kepada bahaya peperangan (jihad) sehingga sebagian besar penduduknya menjadi korban. Oleh karena itu perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi janda-janda tersebut ialah dengan menikahi mereka.
3. Mengangkat martabat perempuan. Dalam suatu Negara terkadang jumlah penduduk didominasi oleh perempuan. Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah perempuan yang lebih

⁵⁰ sayyid, *Fiqih*, 360

banyak dari laki-laki.⁵¹ Hingga dengan adanya kebolehan poligami perbuatan yang sering kali terselewengkan dan menyebabkan rusaknya moral lebih terlindungi. Lebih pada penyelewengan dan pendiskriminasian terhadap perempuan, maka dengan adanya poligami martabat perempuan akan lebih terlindungi.

4. Melindungi keturunan. Adakalanya seorang istri mandul, maka dari itu salah satu dari hikmah dibolehkannya poligami adalah meneruskan kelangsungan hidupnya atau mempunyai anak dari perkawinan seterusnya atau setelah melakukan poligami.

Hikmah lain dari dibolehkannya poligami, sebagaimana dalam kitab-kitab Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi lelaki yang tidak bisa menjaga kesucian diri dengan seorang isteri. Ini adalah masalah Fitrah, dan mungkin akan terjadi pada mereka sesuatu yang tidak disyari'atkan. oleh karena itu, lebih baik bagi mereka dan bagi masyarakat jika mereka menikahi wanita lain yang berada dalam koridor agama, melaksanakan hak-hak yang disyari'atkan dan mendapatkan kemulyaan daripada terjerumus dalam perzinahan.

⁵¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* .(Jakarta :PT. Grafindo, 2010),372

2. Pensyari'atan poligami juga memiliki hikmah untuk melindungi wanita dari tekanan syahwat lelaki hidung belang yang tidak menikahi dan melindungi anak-anaknya (yang akan dilahirkan) namun hanya mengaulinya melalui perzinaan dan pergaulan bebas sehingga wanita tersebut terusir dan terlaranf mendapatkan hak-haknya. Selain itu perbuatan ini menjadikan anak-anaknya terlarang menerima hak waris dan kasih sayang dari ayah⁵²

Maka dari itu, menjadi isteri kedua yang hak-hak dan kemuliaannya terjaga seribu kali lebih baik baginya daripada menjadi janda. Atau hidup didampingi dan dicintai yang akan menjauhkannya dari kesusahan dan penderitaan serta menjaga masyarakat dari kehancuran, kerusakan dan kebrukan budi pekerti.

⁵²Mushthafa al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'I*, Vol I, trj. Misran Lc (Jogjakarta: Darul Uswah, 2008),624

BAB III

PROFIL DAN PEMIKIRAN JASSER AUDA

A. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam India. Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.⁵³

B. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam

Berbicara tentang filsafat keilmuan hukum Islam saat ini tidak bisa terlepas dari peta sejarah perkembangan pemikiran Islam dengan teliti mulai dari era Islam Tradisionalis, Islam Modern sampai Islam Postmodern. Jasser Auda membuat peta perkembangan pemikiran Islam

⁵³Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013) 37-139.

dalam bukunya tersebut. Pertama *Islamic Traditionalism*. Ada empat varian disini. 1) *Scholastic Traditionalism*, dengan ciri berpegang teguh pada salah satu madhhab fiqh tradisional sebagai sumber hukum tertinggi, dan hanya membolehkan ijtihad, ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada madhhab yang dianut. 2) *Scholastic NeoTraditionalism*, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu madhhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu madhhab saja. Ada beberapa jenis sikap terbuka yang diterapkan, mulai dari sikap terhadap seluruh madhhab fiqh dalam Islam, hingga sikap terbuka pada madhhab *Sunni* atau *Shia* saja. 3) *Neo-Literalism*, kecenderungan ini berbeda dengan aliran *literalism* klasik (yaitu mazhab *Zahiri*). *Neo-literalism* ini terjadi pada *Sunni* maupun *Shia*. Perbedaannya dengan *literalism* lama adalah jika *literalism* klasik (seperti versi Ibn Hazm) dengan *neo-Literalism* adalah *literalism* klasik lebih terbuka pada berbagai koleksi hadis, sedangkan *neo-literalism* hanya bergantung pada koleksi hadis dalam satu mazhab tertentu. Namun demikian, *neo-literalism* ini seide dengan *literalism* klasik dalam hal sama-sama menolak ide untuk memasukkan *purpose* atau *maqasid* sebagai sumber hukum yang sah (*legitimate*). Contoh *neo-literalism* saat ini adalah aliran Wahabi. 4) *Ideology-Oriented Theories*. Ini adalah aliran *traditionalism* yang paling dekat dengan *post-modernism* dalam hal mengkritik *modern 'rationality'* dan nilai-nilai yang bias '*euro-centricity*', '*west-centricity*'. Salah satu

sikap aliran ini adalah penolakan mereka terhadap demokrasi dan sistem demokrasi, karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem Islam.⁵⁴Kedua, *Islamic Modernism*. Ciri umum para tokoh corak pemikiran ini adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan Barat yang mereka peroleh, untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi Islam dan penafsiran kembali (*re-interpretation*). Ada lima varian disini. 1) *Reformist Reinterpretation*. Dikenal juga sebagai '*contextual exegesis school*' atau menggunakan istilah Fazlur Rahman '*systematic interpretation*'. Contoh, Muhammad Abduh, Rashid Rida dan al-Tahir Ibn Ashur telah memberi kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas. 2) *Apologetic Reinterpretation*. Perbedaan antara *reformist reinterpretations* dan *apologetic reinterpretations* adalah reformist memiliki tujuan untuk membuat perubahan nyata dalam implementasi hukum Islam praktis; sedangkan *apologetic* lebih pada menjustifikasi status *quo* tertentu, '*Islamic*' atau '*non-Islamic*'. Biasanya didasarkan pada orientasi politik tertentu. seperti Ali Abdul Raziq dan Mahmoed Mohammad Taha. 3) *Dialogue-Oriented Reinterpretation/Science-Oriented Reinterpretation*. Ini merupakan aliran modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk *reinterpretasi*. Mereka memperkenalkan '*a scientific interpretation of the Qur'an and Sunnah*'. Dalam pendekatan ini, '*rationality*' didasarkan pada '*science*',

⁵⁴Abdullah, Idem: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial, *Media Syariah*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. 15.

sedangkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis direinterpretasi agar selaras dengan penemuan sains terbaru. 4) *Interest-Oriented Theories*. A *Maslahah-based approach* ini berusaha untuk menghindari kelemahan sikap *apologetic*, dengan cara melakukan pembacaan terhadap *nass*, dengan penekanan pada masalah yang hendak dicapai. Contoh, seperti Mohammad Abduh dan al-Tahir ibn Ashur yang menaruh perhatian khusus pada masalah dan maqasid dalam hukum Islam, sehingga mereka menginginkan reformasi dan revitalisasi terhadap hukum Islam yang terfokus pada metodologi baru yang berbasis *maqasid*. 5) *Usul Revision*. Tendensi ini berusaha untuk merevisi *Usul al-Fiqh*, mengesampingkan keberatan dari *neotradisionalis* maupun *fundamentalist* lainnya. Bahkan para tokoh yang tergolong *Usul Revisionist* menyatakan bahwa 'tidak ada pengembangan signifikan dalam hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa mengembangkan *Usul alFiqh* dari hukum Islam itu sendiri. Beberapa nama disebut sebagai contoh, antara lain Mohammad Abduh (1849-1905), Mohammad Iqbal (1877-1938), Rashid Rida, al-Tahir ibn Ashur, al-Tabtabai, Ayatullah al-Sadir, Mohammad al-Ghazali, Hasan al-Turabi, Fazlur Rahman, Abdullah Draz, Sayyid Qutb, Fathi Osman . Juga Ali Abdul Raziq, Abdulaziz Sachedina, Rashid Ghannouchi, Mohammad Khatami. **Ketiga, Post-modernism**. Metode umum yang digunakan tendensi ini adalah '*deconstruction*', dalam style Derriida. 1) *Post Structuralism*. Berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas *nass* dan

menerapkan teori *semiotic* (Teori yang menjelaskan bahwa “Bahasa sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung” (*Language does not refer directly to the reality*) terhadap teks al-Qur’an, agar dapat memisahkan bentuk implikasi yang tersirat (*separate the implication from the implied*). 2) *Historicism*. Menilai al-Qur’an dan hadis sebagai ‘*cultural products*’ dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi hukum. 3) *Critical –Legal Studies* (CLS). Bertujuan untuk mendekonstruksi posisi ‘power’ yang selama ini mempengaruhi hukum Islam, seperti *powerful* suku Arab dan ‘*male elitism*’. 4) *Post-Colonialism*. Mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam, serta menyerukan pada pendekatan baru yang tidak berdasarkan pada ‘*essentialist fallacies*’ (*prejudices*) terhadap kebudayaan Islam. 5) *Neo-Rationalism*. Menggunakan pendekatan historis terhadap hukum Islam dan mengacu pada madhhab mu’tazilah dalam hal *rational reference* untuk mendukung pemahaman mereka. Banyak nama yang disebut. Antara lain Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, al-Tahir al-Haddad dan juga Ebrahim Moosa dengan buku-buku atau artikel yang disebut dalam bab Bibliografi. Juga Ayatullah Shamsuddin, Fathi Osman, Abdul Karim Soroush, Mohammad Shahrur dan yang lain-lain.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, 17.

Jasser Auda kemudian mengajukan pendekatan *Systems* untuk membangun kerangka pikir baru untuk pengembangan hukum Islam di era global-kontemporer. Hasil penelitian terhadap ke tiga trend hukum Islam diatas dinyatakan sebagai berikut: “*Current applications (or rather, mis-applications) of Islamic Law are reductionist rather than holistic, literal rather than moral, one-dimensional rather than multidimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist, and causal rather than teleological*”.⁵⁶ (Penerapan - atau lebih tepat disebut kesalah-penerapan – hukum Islam di era sekarang adalah karena penerapannya lebih bersifat reduktif (kurang utuh) dari pada utuh, lebih menekankan makna literal dari pada moral, lebih terfokus pada satu dimensi saja dari pada multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi lebih bercorak hitam-putih dari pada warna-warni pelangi, bercorak dekonstruktif dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada berorientasi pada tujuan (teleologis).

C. Maqasid Syariah

Penelitian tentang maqasid syariah mengalami perkembangan besar pada masa al-Syathibi (w. 790 H/ 1388 M) dengan kitabnya *Al-Muwafaqat* dan dikukuhkan oleh sejarah sebagai pendiri maqasid syariah. Setelah masa al-Syathibi barulah muncul Ibnu Asyur (w. 1325 H/1907 M) dengan karyanya *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. Kemudian muncul

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), xxvii.

cendekiawan muslim kontemporer yang juga melakukan penelitian tentang maqasid syariah seperti Rasyid Rida (w. 1354 H/1935 M) yang menurut beliau maqasid di dalam Quran meliputi, “reformasi pilar- pilar keimanan, menyosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan.

Muhammad al-Gazali (w. 1416 H/1996 M) Beliau memasukkan “keadilan dan kebebasan” ke dalam Maqasid pada tingkat keniscayaannya, Yusuf al-Qaradawi (1345 H/1926M -) melakukan survei terhadap Quran dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utama Syariat berikut: “melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri manusia dan hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa Muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antarumat manusia. Taha Jabir al-‘Alwani (1354 H/1935 M) mengamati Quran untuk mengidentifikasi tujuan/ maksud yang utama dan dominan padanya. Beliau menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud itu adalah Keesaan Allah SWT (*al-Tawhid*), Kesucian jiwa manusia (*Tazkiyah*), dan Mengembangkan peradaban manusia di muka bumi (*Imran*)⁵⁷

⁵⁷Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, London: IIIT, 8-9.

Pemahaman *maqasidsyariah* juga dapat menganalisis konflik-konflik Islam dan nasionalisme di India, Maroko, dan Indonesia dengan fokus utama kesatuan-wilayah, konstitusi, bahasa dan agama sebagai akibat dari pembubaran khilafah (1924).⁵⁸ Demikian juga *Maqasid Syariah* di Indonesia juga dapat dipahami dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan untuk mengakomodasi kalangan minoritas.⁵⁹

Maqasidsyariah juga dapat menjelaskan fiqh minoritas, sebagai solusi dari permasalahan fiqh kontemporer.⁶⁰ Dalam bidang ekonomi, Umer Chapra juga membuat penelitian tentang *maqasid syariah* dalam mengisi pembangunan ekonomi. Beliau menjelaskan bagaimana prinsip menjaga jiwa manusia, memperkaya keimanan, intelek, keturunan dan menjaga harta benda (pembangunan dan ekspansi kekayaan) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan Ekonomi dengan mengabaikan aspek prasyarat diatas yang (*maqasid syariah*) dalam rangka merealisasikan visi Islam memang akan membuat dunia Islam meraih pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, namun akan sulit menjaga kesinambungannya dalam jangka panjang

⁵⁸Lebih jelasnya baca Yudian Wahyudi, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007) 31.

⁵⁹lihat Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2010)

⁶⁰Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010) 17

karena akan meningkatnya ketidakmerataan, disintegrasi keluarga, kenakalan remaja, kriminal, dan ketegangan sosial.⁶¹

D. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Sistem adalah disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori Systems dan Analisis Sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan *Systems*. Teori *Systems* adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak '*anti-modernism*' (anti-modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori *postmodernitas*. Konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis *Systems* antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*).⁶²

Masih terkait dengan *Systems* sebagai disiplin baru adalah apa yang disebut dengan *Cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun - keilmuan agama maupun non-agama - selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*). Konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (*cognitive*

⁶¹Umer Chapra, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi menurut Maqasid Syariah*, terj: Ikhwan Abidin Basri, (Solo: Al-Hambra, 2011) 73-75.

⁶²Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy*, 249.

nature) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam.⁶³

E. Epistemologi Maqasid Syariah dalam Sistem

Terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam kontemporer, yang menggunakan pendekatan filsafat sistem menurut Jasser Auda. Keenam fitur ini dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana Maqasid al-Syari'ah diperankan secara nyata dalam metode pengambilan hukum dalam berijtihad di era sekarang. Bagaimana kita dapat menggunakan Filsafat Sistem Islam (*Islamic Systems Philosophy*) dalam teori dan praktik yuridis, agar supaya hukum Islam tetap dapat diperbaharui (*renewable*) dan hidup (*alive*) dimanapun berada? Bagaimana pendekatan filsafat *Systems* yang melibatkan *cognition, holism, openness, interrelated hierarchy* dan *multidimensionality* dan *purposefulness* dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam teori hukum Islam? Bagaimana kita dapat mencermati dan menemukan kekurangan-kekurangan yang melekat pada teori-teori penafsiran teks, teori dan praktik hukum pada era Klasik (Tradisional), Modern dan Post-modern dalam hukum Islam dan berupaya untuk menyempurnakan dan memperbaikinya? Secara intelektual, upaya ini sangat penting artinya karena keberhasilan dan kegagalannya akan berpengaruh secara langsung terhadap dunia pendidikanan pengajaran, proses menjaga rasa keadilan dan

⁶³*Ibid.*, 255.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap lapis dan jenjangnya, rumusan teori, metode dan pendekatan yang biasa berlaku dan digunakan dalam pendidikan Islam, dakwah Islam, budaya dan sosial-politik, kegiatan *research* dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim dimanapun mereka berada.

1. Kognisi (*Cognitive Nature*)

Berdasarkan perspektif teologi Islam, fiqh adalah hasil penalaran dan refleksi (ijtihad) manusia terhadap *nass* (teks kitab suci) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Jasser Auda berpendapat bahwa ijtihad tidak harus dilihat sebagai perwujudan perintah-perintah Allah, meskipun didasarkan pada konsensus (*ijma'*) atau penalaran analogis (*qiyas*). Posisi ini mirip dengan pandangan *al-musawwibah*⁶⁴, yang didasarkan adanya 'kognisi' dari hukum Islam.⁶⁵

2. Utuh (*Wholeness*)

Adapun pandangan holistik dari sistem hukum Islam dalam buku ini menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan

⁶⁴Dalam ushul fiqh istilah ini dibahas berkaitan dengan masalah ijtihad. Ushul fiqh mengartikan *Al-Musawwibah* sebagai kelompok yang berpendapat bahwa setiap mujtahid menemukan kebenaran dalam ijtihad mereka. Adapun *Al-Mukhatti'ah* didefinisikan oleh ulama ushul fiqh sebagai kelompok yang berpendapat bahwa kebenaran itu hanya satu dan hanya dicapai oleh seorang mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya tidak mencapai kebenaran. Maksudnya, hukum yang benar di sisi Allah SWT hanya satu, karena itu para mujtahid berusaha untuk menemukannya.

⁶⁵Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy*, 254.

pada prinsip sebab-akibat dengan menggunakan keprihatinan Al-Razi dengan mengklaim 'kepastian' dalam bukti tunggal. Namun, al-Razi tidak mengatasi masalah utama dari pendekatan atomistik, yaitu kurangnya kelengkapan di dasar “sebab” mereka.⁶⁶ Sedangkan pada era sekarang ini, penelitiandi bidang ilmu alam dan sosial telah bergeser secara luas dari *'piecemeal analysis', classic equations* dan *logical statements*, menuju pada penjelasan seluruh fenomenadalam istilah-istilah yang bersifat *holistic sistem*.⁶⁷

3. *Openness (Self-Renewal)*

Dalam Fitur keterbukaan (*opennes*) dan pembaruan diri (*self-renewal*) sistem hukum Islam, Jasser Auda menunjukkan perubahan keputusan dengan perubahan pandangan ahli hukum atau budaya kognisi sebagai mekanisme keterbukaan dalam sistem hukum Islam, dan keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Secara tradisional, implikasi praktis dari bukti *al-'urf* sangat terbatas, dan hukum Islam terus didasarkan pada kebiasaan Arab. Dengan demikian, 'pandangan ahli hukum' diusulkan sebagai perluasan ke pertimbangan *'urf*, dalam rangka mencapai '*universalitas*' tujuan hukum. Keterampilan yang diperlukan untuk ijtihad, yang oleh ahli hukum disebut '*fiqh al-waqi*' (memahami status quo), harus

⁶⁶ *Ibid.*, 255-256

⁶⁷ Amin Abdullah, *Hak*, 22.

dikembangkan yang berarti seorang ahli hukum harus mempunyai 'pandangan luas yang kompeten' dalam 'keterbukaan' sistem hukum Islam untuk kemajuan dalam ilmu alam dan ilmu sosial.⁶⁸

4. *Interrelated Hierarchy*

Menurut ilmu Kognisi (*Cognitive science*), ada 2 alternatif teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu '*feature-based categorisations*' dan '*concept-based categorisations*'. Jasser Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada *Usul-al Fiqh*. Kelebihan '*concept based categorisations*' adalah tergolong metode yang integratif dan sistematis. Selain itu, yang dimaksud 'concept' di sini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasi sejumlah kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama. Salah satu implikasi dari fitur *interrelated – hierarchy* ini adalah baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature-based categorizations*), sehingga hirarkinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*. Contoh penerapan fitur *Interrelated–hierarchy* adalah baik salat (*daruriyyat*), olah raga

⁶⁸Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy*, 256.

(*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-samadinilai penting untuk dilakukan.⁶⁹

5. *Multi-dimensionality*

Jasser Auda mengajak para pembacanya untuk secara sungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensiterhadap teori hukum Islam di era kontemporer, agar supaya terhindar daripandangan yang bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secarabiner. Hanya dengan cara seperti itu, para pembaca dan pemerhati hukumIslam akan sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyakdimensi, antara lain sumber-sumber (*sources*), asal-usul kebahasaan (*linguistic derivations*), metode berpikir, aliran-aliran atau madhhab-madhhab berpikir,harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu. Jikasegmen-segmenatau elemen-elemen tadi yang tidak terhubung dan‘terdekonstruksi’, maka ia tidak akan dapat membentuk gambaran realitashukum Islam yang utuh, kecuali jika kita mampu menjelaskannya kembalilewat skema keterhubungan yang sistemik dan keterhubungan secara strukturalantar berbagai segmen dan elemen tersebut. Jasser berkeyakinan bahwapendekatan yang kritis, multi-dimensi, berpikir berbasiskan sistem sertaberorientasi kepada

⁶⁹ Amin Abdullah, *Hak*, 28.

tujuan akan mampu memberi jawaban kerangka berpikir yang memadai untuk keperluan analisis serta pengembangan teori hukum Islam, melebihi yang ditawarkan oleh kalangan postmodernis yang dilihatnya masih sedikit berbau oposisi biner, reduksionis dan *uni-dimensional*.⁷⁰

6. *Purposefulness*

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive Nature*), utuh (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan sekarang ditambah *Purposefulness* sangatlah saling berhubungan satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur '*purposefulness*' dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir, sebagaimana buku ini tegaskan. Dengan demikian, pendekatan *maqasid* mengambil isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong dibutuhkan budaya damai dan hidup berdampingan. Selain itu, realisasi tujuan (*maqasid*) harus menjadi tujuan inti dari semua metodologi linguistik dan rasional dasar ijtihad, terlepas dari berbagai nama dan pendekatan mereka. Oleh karena itu,

⁷⁰*Ibid.*, 31.

validitas ijihad pun harus ditentukan berdasarkan tingkat mencapai 'purposefulness,' atau mewujudkan maqasid al-syariah.⁷¹

F. Maqasid Syariah Paradigma Baru

Dalam sistem hukum Islam, *the implication of the purpose* (*Dilalah al-Maqsid*) merupakan ekspresibaru yang akhir-akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam, dalam rangka memodernisasi *Usul al-Fiqh*. Selama ini, secara umum, *dilalah al-maqsid* memang belum dinilai sebagai *dilalah qat'i* (*certain*) untuk dijadikan sebagai suatu hujjah hukum (*juridical authority*). Hingga sekarang, secara teoritis, *purposefulness* masih dilarang untuk memainkan peranan penting dalam upaya penggalan hukum dari *nass*. Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuandari hukum Islam (*Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada *systems*. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (*Maqasid*).⁷²

Beberapa contoh pengambilan *Maqasid* dalam metode hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷¹Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy*, 257-258.

⁷²Amin Abdullah, *Epistemologi*, 143.

1. *Istihsan (Yuridical Preference)* berdasarkan *Maqasid*. Selama ini, *Istihsan* dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode *qiyas*. Menurut Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada *'illat* (sebab), melainkan pada *Maqasidnya*. Oleh sebab itu, *Istihsan* hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi *qiyas* dengan menerapkan *maqasidnya* secara langsung. Sebagai contoh: Abu Hanifah mengampuni (tidak menghukum perampok, setelah ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan *Istihsan*, meskipun *'illat* untuk menghukumnya ada. Alasan Abu Hanifah, karena tujuan dari hukum adalah mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan dengan jelas, bahwa pada dasarnya *istihsan* diterapkan dengan memahami dulu *Maqasid* dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak yang tidak mau menggunakan *Istihsan*, dapat mewujudkan *Maqasid* melalui metode lain yang menjadi pilihannya.

2. *Fath Dharai' (Opening the Means)* untuk mencapai *Maqasid*/tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan penerapan *Fath Dharai'* di samping *Sadd Dharai'*. Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ke tujuan yang dilarang harus diblokir (*Sadd Dharai'*) maka

semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (*Fath Dharai*). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada *maqasid*. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekuensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.

3. *'Urf (Customs)* dan Tujuan Universalitas. Ibn Ashur menulis *Maqasid Shari'ah*. Dalam pembahasan tentang *'Urf*, ia menyebutnya sebagai 'universalitas dalam Islam'. Dalam tulisan itu, ia tidak menerapkan *'urf* pada sisi riwayat, melainkan lebih pada *Maqasidnya*. Argumen yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis. Nabi memang berasal dari Arab, yang saat itu merupakan kawasan yang terisolasi dari dunia luar, yang kemudian berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Agar tidak terjadi kontradiksi, maka sudah semestinya pemahaman tradisi lokal (baca: Arab) tidak dibawa ke kancah tradisi internasional. Jika demikian maka kemaslahatan tidak dapat dicapai dan tidak sesuai dengan *Maqasid al-Syariah*. Oleh

sebab itu, kasus-kasus tertentu dari *urfi* tidak boleh dianggap sebagai peraturan universal. Ibn Ashur mengusulkan sebuah metode untuk menafsirkan teks/*nass* melalui pemahaman konteks budaya Arab saat itu. Demikian, Ibn Ashur membaca riwayat dari sisi tujuan yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma yang mutlak.

4. *Istishab* (*Preassumption of Continuity*) berdasarkan *Maqasid*. Prinsip *Istishab* adalah bukti logis (*dalilun 'aqliyyun*). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan *Maqasid*nya. Misalnya, penerapan asas “praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah” (*al-Aslu Bara'at al-Dhimmah*), *Maqasid*nya adalah untuk mempertahankan tujuan Keadilan. Penerapan “Praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang (*al-aslu fi al-ashya'i al-ibahah hatta yadullu al-dalil 'ala al-ibahah*) *Maqasid*nya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.⁷³

Akhirnya Jasser Auda setelah mendekomposisi teori hukum Islam Tradisional dengan membandingkannya dengan teori hukum Islam era Modern dan era Postmodern serta menggunakan kerangka analisis *Systems* yang rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma Teori *Maqasid* lama (Klasik) ke teori *Maqasid* yang baru. Pergeseran dari teori *Maqasid*

⁷³*Ibid.*, 143-144

lama yang disusun oleh al-Syatibi ke teori Maqasid baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikirann tata kelola dunia dalam bingkai negara-bangsa (*nation-states*). Berikut adalah usulannya seperti yang ditulis oleh Amin Abdullah:

Tabel Pergeseran Paradigma Teori *Maqasid* Klasik Menuju Kontemporer⁷⁴

No.	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (al-Nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga
2.	Menjaga Akal (al-Aql)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-'Irdh)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (al-Diin)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (al-	Mengutamakan kepedulian sosial;

⁷⁴*Ibid.*, 146.

	<i>Maal)</i>	menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.
--	--------------	--

Perubahan paradigma dan teori Maqasid lama ke teori Maqasid baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan Maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori Maqasid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep Maqasid pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *masalah (public interest)* masa kini; *masalah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqasid al-Syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari Maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB.⁷⁵

G. Salah Satu Pendapat tentang Jasser Auda

Amin Abdullah memberikan beberapa alasan mengapa pemikiran ini menarik sebagai epistemologi Islam dalam menghadapi globalisasi.

Pertama, adalah karena dia hidup di tengah-tengah era kontemporer, di

⁷⁵Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy*, 248.

tengah-tengah arus deras era global sekarang ini. *Kedua*, dia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam Tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim. *Ketiga*, Jasser Auda sengaja dipilih untuk mewakili suara ‘intelektual’ minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat, di wilayah mayoritas non-Muslim. Dunia baru tempat mereka tinggal dan hidup sehari-hari bekerja, berpikir, melakukan penelitian, berkontemplasi, berkomunitas, bergaul, berinteraksi, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan. Mereka hidup di tempat yang sama sekali berbeda dari tempat mayoritas Muslim dimanapun mereka berada, mengalami sendiri bagaimana harus berpikir, mencari penghidupan, berijtihad, berinteraksi dengan negara dan warga setempat, bertindak dan berperilaku dalam dunia global, tanpa harus menunggu petunjuk dan fatwa-fatwa keagamaan dari dunia mayoritas Muslim.

Keempat, Jasser Auda- peneliti tersebut mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara paradigma *Ulumu al-Din*, *al-Fikr al-Islamiy* dan *Dirasat Islamiyyah* kontemporer dengan baik. Yakni, *Ulumu al Din* atau biasa disebut *al-Turats* (Kalam, Fiqh, Tafsir, Ulum al-Qur’an, Hadis) yang telah didialogkan, dipertemukan dengan sungguh-sungguh - untuk tidak menyebutnya diintegrasikan – dengan *Dirasat Islamiyyah* atau *al-Hadatsah* yang menggunakan sains modern, *social*

sciences dan *humanities* kontemporer sebagai pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya⁷⁶.



⁷⁶ Maksum, *Book Review: Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (Universitas Islam Indonesia, 2004), 4-5.

BAB IV

IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HUKUM INDONESIA

A. Izin Poligami dalam Hukum Indonesia

1. Kedudukan Izin Poligami dalam Undang-Undang perkawinan

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan. Adanya peraturan ini merupakan salah satu sarana untuk membatasi poligami di Negara Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami.⁷⁷ Seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan “*Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami,*”⁷⁸ Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami diadalam Undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah

⁷⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekelurgaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI pers, 1986), 60

⁷⁸ Didalam penjelasan pasal 3 ini dinyatakan, Undang-undang ini menganut asas monogami.

pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami tersebut.

Alasan yang dapat memungkinkan seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai mana akan diuraikan dalam beberapa pasal, yakni dalam pasal 3, 4, 5 sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1), huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam pasal 3 sebagai mana tertera diatas bahwa pada dasarnya Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Namun asas monogami tersebut bersifat terbuka, artinya masih membolehkan poligami jika dalam hukum dan agamanya membolehkan untuk berpoligami. Selanjutnya dalam ayat dua pasal 3 seseorang yang mau melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dulu dan wajib mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana tertera dalam ayat 1 pasal 4. Dalam hal pengadilan memberi izin kepada seseorang yang mau berpoligami sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 maka untuk mempertegas pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang tatacara cara pelaksanaan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 40 disebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”, artinya suami membuat surat pengajuan secara tertulis yang disampaikan ke Pengadilan

melalui panitera yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan.⁷⁹

Kemudian diuraikan dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 1975 Yang menyebutkan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai hal-hal berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah;
 - (1) Bahwa isteri tidak wajib menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (2) Bahwa Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisa maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisa persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁸⁰
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Masih dalam ranah pasal 4 dalam hal seorang suami yang dapat memungkinkan untuk beristri lebih dari seorang. Suami yang *hiperseks*⁸¹ tidak bisa dipenuhi kebutuhannya dengan satu isteri. Sedangkan isteri itu sendiri sebagai seorang wanita mengalami masa-masa yang tidak siap untuk melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti ketika masa haid, nifas atau terlalu tua. Maka bagi suami yang mampu, dapat berpoligami untuk

⁷⁹Beni Ahmad Saebani dan Samsul Flah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2 011)

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48

⁸¹Seorang yang memiliki kemampuan seks yang tinggi

ketenangan pikiran dan batinnya. Begitu juga bila isteri sakit begitu lama yang sulit untuk disembuhkan ataupun mendapat cacat badan, sehingga ia tidak dapat melayani kebutuhan batin suaminya. Sedangkan si suami tidak mau melepas ikatan perkawinan yang telah terjalin, baik karena sudah dikaruniai keturunan atau belum. Maka jalan keluar yang terbaik adalah poligami. Seterusnya apabila suatu perkawinan yang sudah lama berjalan, namun belum mendapat keturunan setelah diupayakan berbagai cara untuk hal itu, maka apabila seorang suami mampu maka ia dapat berpoligami dengan cara mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan.

Dilanjutkan dengan pasal 5 yang kemudian dipertegas dengan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dalam hal persetujuan isteri diperlukan agar isteri pertama siap mental menghadapi masalah poligami, karena ia akan terlibat langsung didalamnya sebagai salah seorang isteri dari suaminya. Hal ini juga dimaksudkan agar isteri tidak merasa ditipu atau terpaksa menerima kenyataan yang akan dihadapinya. Kemampuan suami dalam menjampi keperluan hidup keluarganya setelah berpoligami adalah hal yang harus dipenuhi. Apabila ia tidak mempunyai kemampuan untuk itu berarti ia akan menganiaya isteri-isteri, dan anak-anak serta dirinya sendiri, dan hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Disamping itu untuk berpoligami seorang suami haruslah bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, supaya kehidupan keluarga berjalan dengan baik yang tidak dilipurti dengan rasa benci dan dendam serta sikap permusuhan antara

isteri-isteri dan anak-anak. Dengan demikian jelaslah bahwa melakukan poligami tidaklah semata-mata berdasarkan kemauan dari pihak suami, tetapi juga menyangkut pihak isteri. Suami harus memenuhi syarat tertentu yang tidak terlepas dari persyaratan dari pihak istrinya, sehingga diharapkan dengan poligami ini tetap menjamin kelangsungan rumah tangga dengan isteri-isteri dalam mencapai tujuan perkawinan.

Jadi dalam pasal 4 dan 5 ini merupakan syarat untuk seorang laki-laki beristri dari seorang, yakni masalah izin poligami yang merupakan salah satu syarat untuk seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁸² Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali adanya izin dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 9. Seorang yang tidak mempunyai izin dari pengadilan untuk kawin lebih dari seorang dapat dicegah perkawinannya karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya bila suatu perkawinan poligami dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 15 dan 24 dalam Undang-undang perkawinan.

Dalam hal pembatalan, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disebut dalam Undang-undang perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila

⁸² Mursalin, *menolak Poligami*, 34

tidak memenuhi syarat-syarat. Perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dapat dibatalkan. Pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan hal lain. Dibidang poligami syarat yang harus dipenuhi adalah adanya izin poligami sebagaimana yang telah dibahas dalam beberapa pasal diatas. Tanpa adanya izin dari pengadilan seseorang tidak dapat kawin lagi. Berdasarkan pasal 9 dan 24 Undang-undang perkawinan diatas,. izin pengadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan poligami. Bila tidak memenuhi persyaratan tersebut, seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena ia termasuk salah satu perkawinan yang dilarang. Poligami tanpa izin dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Demikianlah betapa pentingnya kedudukan izin pengadilan dalam berpoligami menurut Undang-undang perkawinan yang mempunyai akibat perkawinan itu dapat dicegah bahkan dapat dibatalkan.

2. Kedudukan Izin poligami dalam KHI

Dalam sejarah aturan-aturan yang ada di Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI merupakan salah satu produk hukum yang mewarnai dunia Peradilan Agama. KHI adalah produk hukum yang dibentuk dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah terlaksananya Undang-Undang

No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸³

KHI sengaja dibetuk hanya dari tiga belas kitab kuning, dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Peradilan Agama, adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Negara.⁸⁴ Didalam edaran biro peradilan agama,⁸⁵ terdapat dihuruf b dalam surat edaran tersebut dijelaskan, bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan, sebagai pedoman maka dianjurkan untuk menggunakan tiga belas kitab.⁸⁶ Yang kemudian tiga belas kitab tersebut nanti akan dijadikan Kompilasi Hukum Islam.

KHI yang terdiri dari 13 kitab yang bermadzhab Syafi'I menyajikan tiga Buku yang membahas tentang Perkawinan pada Buku I, Kewarisan pada Buku II, dan Perwakafan pada Buku III telah mengcover hukum islam yang

⁸³ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam., 2000), 129

⁸⁴ Saekan Erbnia Effendi, *Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), 21

⁸⁵ Surat Edaran biro peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1958 sebagai pelaksana PP 45 tahun 1975 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

⁸⁶ Adapun 13 kitab tersebut adalah *Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqowi 'alat Tahrier, Qolyubi/Mahalli, Fathul Wahhab* dengan Syarahnya, *Tuhfah, Targhibul Mustaq, Qowwanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya, Qowwanin lis Sayyid Sadaqoh Dachlan Dachlan, Syamsuri Fil Fara'idl, Bughyatul Musytarsyidin, Alfiqu' Alaa Madzahibi Arba'ah, dan Mughnil Muhtaj.*

digunakan di Peradilan Agama dalam bentuk keputusan (Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1999) yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991. Inspres RI ini yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 1991 tanggal 21 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peralihan Agama Islam Nomor 3694/EV) HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991⁸⁷ Inilah yang kemudian bisa dijadikan pegangan oleh setiap umat muslim untuk mengatasi hukum dalam kehidupannya, yang mana Kompilasi Hukum Islam ini merupakan hasil rumusan dari berbagai kitab kuning yang tidak semua orang bisa membacanya.

Adapun dalam KHI yang memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “beristri lebih dari satu orang” yang diungkapkan dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pasal 55 sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Bab II pembahasan ini, dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang adalah, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Nampak dalam pasal ini, bahwa KHI yang merupakan peraturan yang diajarkan pedoman oleh Pengadilan agama dan masyarakat luas membolehkan poligami, dengan syarat tidak melebihi empat orang, berlaku

⁸⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

adil terhadap istri dan anak-anaknya. Lalu dilanjutkan dalam Pasal 56 dalam KHI tersebut dijelaskan:

1. Suami yang yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-undang perkawinan bahkan dengan semangat fikih. Walaupun pada dasarnya Undang-undang perkawinan dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-undang perkawinan dan KHI hanya terbatas tata cara prosedur permohonan poligami. Lalu dilanjutkan dengan pasal selanjutnya yakni pada pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya akan memberi izin apabila suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam dalam pasal 4 Undang-undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁸⁸

Ketika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, maka kemudian ia telah memeriksa sebagaimana dalam pasal 4 Undang-undang perkawinan dan sebagaimana pula pelaksanaan Undang-undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Selanjutnya dalam hal menyangkut persetujuan isteri maka KHI juga mengatur tentang hal tersebut, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim, apakah hakim akan memberi izin terhadap laki-laki yang mau berpoligami atau sebaliknya. Maka dalam pasal 58 disebutkan:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:
 - a) Adanya persetujuan isteri
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan isteri dengan sidang pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian dalam pasal 59 disebutkan:

⁸⁸ Rofiq, *Hukum Perdata.*, 175

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah diperiksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam pasal 59 ini menunjukkan bahwa begitu besarnya wewenang pengadilan Pengadilan Agama dalam memberikan perizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Dari ketiga hukum diatas dapat disimpulkan bahwa antara hukum islam dan hukum positif yang mengatur tentang izin poligami memiliki perbedaan. Didalam hukum Islam izin terhadap pengadilan, atasan maupun izin dari isteri pertama tidak duiharuskan. Namun dalam hukum positif yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI masih mengharuskan adanya izin dari pengadilan, dan izin kepada isteri pertama meskipun masih dalam pertimbangan.

3. Kedudukan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam masalah perkawinan sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk mengatur dalam pelaksanaan perkawinan bagi warga Negara Indonesia.

Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dengan adanya Undang-undang perkawinan diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga mereka bersama anak-anak mereka secara yuridis. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam terdapat ketentuan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Melihat ketentuan yang ada dapat diketahui bahwa bagi seorang yang ingin beristri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan agama yang dianutnya membolehkan atau tidak. Kedua syarat tersebut dapat dipertimbangkan atau diputuskan oleh pengadilan apabila syarat tersebut terpenuhi walaupun Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan prosedur dan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang beristri lebih dari seorang.

Sejalan dengan ketentuan ini Pemerintah menganggap bahwa warga Negara yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI mempunyai kehususan dari warga negara lainnya.yakni harus memenuhi peraturan-peraturan khusus (*lex specialis*) disamping peraturan-peraturan umum (*lex generalis*). Sebagai *lex specialis* tentunya hal ini menuntut para Pegawai Negeri Sipil untuk memperhatikan aturan dari pemerintah yang mempunyai aturan tersendiri. Maka dari itu pada tanggal 21 April tahun 1983 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur secara husus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain peraturan ini merupakan pengecualian dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat umum, begitu pula dengan KHI yang berlaku bagi seluruh umat Islam.

Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai izin poligami yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 maka terlebih dahulu penelitian ini akan membahas tentang Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974 pasal dua ayat dua, yaitu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Kemudian peraturannya diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dan salah satu dari pegawai ASN itu sendiri adalah PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal satu Undang-undang ini. "Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.”⁸⁹

Para pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut:

Sedangkan kewajiban ASN: a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai pembangunan nasional.⁹⁰ Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu ada aturan husus yang mengatur tentang perkawinan Pegawai Negeri Sipil. Jika Pegawai Negeri Sipil Ingin beristri lebih dari

⁸⁹ Sekretariat RI, Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁹⁰ Asep Muslim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 51

seorang maka ia terlebih dahulu harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Nomor 10 Tahun 1983.

1. Syarat Alternatif:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat Kumulatif
 - a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Setelah kedua syarat diatas terpenuhi, maka terdapat aturan lanjutan yang mengatur secara husus tentang izin poligami Pegawai Negeri Sipil. Adapun hal husus yang mengatur tentang perkawinan mereka selain Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 1983, sebagaimana dalam Pasal-pasal berikut:

Pasal 4

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Kemudian peraturan diatas telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dalam beberapa pasal sebagaimana berikut.⁹¹

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

Pasal 5

- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib

⁹¹ Perhatikan antara peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 dan pasal 5, ada beberapa pasal yang telah dirubah dan telah ditiadakan.

memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

Dalam Karya ini tidak akan membahas mengenai perubahan Peraturan Pemerintah tersebut, akan tetapi lebih focus pada isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang izin poligami Pegawai Negeri Sipil. Hal pertama yang dibahas dalam peraturan ini adalah mengenai pria yang akan beristri lebih dari seorang, yakni seorang pria harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya. Dan permintaan izin tersebut harus diajukan dengan cara tertulis. Dalam hal atasan akan memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang setelah melihat syarat alternative dan kumulatif maka pejabat yang akan memberi izin atau yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Permintaan izin tersebut harus ditolak apabila, Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa yang di hayatinya, Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat, dan atau Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.⁹²Penolakan atau pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang dinyatakan dengan surat keputusan pejabat.

Lalu Pasal 2 (dua) menjelasakn bahwa seorang perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun seorang pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat tidak dapat melamar menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wanita yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ternyata berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

⁹² Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaa Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Demikianlah pemberlakuan peraturan khusus bagi Pegawai negeri Sipil mengenai izin poligami. Bagi mereka tidak hanya berlaku Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun juga berlaku peraturan lain. Mengingat bahwa mereka adalah aparatur Negara yang harus fokus pada pekerjaan mereka, dengan diadakannya peraturan tersebut diharapkan bahwa tugas mereka tidak akan terbengkalai. Selain hal tersebut mereka juga harus memberi contoh yang baik dihadapan semua lapisan masyarakat. Maka dari itu jika mereka melanggar aturan tersebut maka ada saksi dan dampak hukum yang diberlakukan untuk mereka.

B. Izin Poligami dan Akibat Hukumnya

Izin poligami selain berdampak pada hubungan nasab atau keturunan dan harta kewarisan ia juga memiliki dampak hukum pidana bagi pelanggarnya, yaitu:

1. Pelanggaran Izin Poligami Secara Umum

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan ada suatu aturan yang melarang.⁹³ Untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku itu mampu bertanggung jawab. Dan dalam hal

⁹³Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Cetra, 1968), 3

perkawinan di Indonesia ketentuan pidana antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10, ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran (pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975)

Apabila diperinci Paasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai ketentuntan pidana dalam perkawinan poligami tanpa izin adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidana terhadap mempelai dengan pidana denda sebanyak Rp. 7500,- bilamana melangsungkan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan

Pengadilan Negeri bagi yang beragama bukan Islam didaerah mana perkawinan itu dilangsungkan.

2. Ancaman pidana terhadap pegawai pencatat perkawinan dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7500,- bila mana pegawai pencatat perkawinan tersebut menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang isteri tanpa izin dari pengadilan.

Disamping itu, ada perbuatan pidana dalam KUHP sehubungan dengan poligami tanpa izin seperti pada pasal 279 dan 280:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima bulan. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal menegtahui bahwa perkawianan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. 2. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal menegetahui bahwa perkawianan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-5 dapat dinyatakan (Pasal 279 KUHP). Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal

sengaja tidak memberi tahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah (Pasal 280 KUHP).

2. Pelanggaran Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil

Selain diberlakukan Undang-undang perkawinan maka khusus bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki ketentuan tersendiri. Ketentuan-ketentuan izin cerai dan ketentuan izin beristri lebih dari satu bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki akibat hukum tersendiri (memiliki sanksi apabila diabaikan), yang diatur secara tegas dalam bagian VIII (delapan) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN), nomor 48/SE/1990 yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pension dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
 - a. Tidak memberikan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
 - b. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang bekedudukan sebagai penggugat atau tanpasurat keterangan dari pejabat.
 - c. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
 - d. Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.
 - e. Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah melakukan perceraian.

- f. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau ketiga atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
 - g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan izin atau memberi tahu adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 - h. Pejabat yang tidak memberuikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau tidak memberikan keputusan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 - i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3. Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai bulanan disamping pension, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat dari perceraian.
 4. Apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam angka 1 (satu), dan atau menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) dibebaskan dari jabatannya.
 5. Tatacara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 6. Sanksi Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, bagi:
 - a. Pegawai bulanan disamping pension
 - b. Pegawai Bank Milik Negara

- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
- d. Pegawai Bank Milik Daerah
- e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
- f. Kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa.

Berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 baik laki-laki yang mau beristri lebih dari satu orang atau wanita yang ingin menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat yang statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin menurut ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah nomor 53 pasal 7 ayat (4) tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dan tatacara penjatuhan hukuman Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Kedudukan Izin Poligami dalam Hukum Islam

Ketentuan poligami dalam hukum Islam maka berlaku bagi semua umat Islam, termasuk juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam konteks Poligami Islam datang dengan membawa peraturannya, yang terdapat dalam ayat-ayat poligami. Walaupun Islam membolehkan poligami maka iapun juga membatasi mengenai jumlah perempuan yang diperistrinya dalam masa yang sama tersebut. Selain hal tersebut Islam tidak serta merta menghalalkan laki-laki beristri lebih dari satu orang kecuali dengan syarat dapat berlaku adil. Syarat ini dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa':3 dan an-Nisa' 129

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Akan tetapi Islam

tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.⁹⁴

Dasar pokok hukum Islam untuk dijadikan pedoman ialah surat an-Nisa' yang telah tertulis diatas. Ayat yang membolehkan poligami tersebut merupakan ayat tentang pemeliharaan anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungannya tentang pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat dalam ayat ini, maka ada sebagian mufassir yang memaparkan turunnya ayat ini. Menurut tafsir Aisyah Raayat ini turun karena menjawab pertanyaan Uzwah bin Zubair, anak Asma' saudara Aisyah, yaitu bagaimana asal mula orang dibolehkan berpoligami lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim. Lalu Aisyah menjawab:

Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yang berada dalam penjagaan walinya, yang tealah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikannya, maka ia ingin mengawininya dengan tidak mebayar mahar yang sepatasnya. Ia tidak meberikan mahar kepadanya kecuali sekedarnya, maka dilaranglah yang demikian itu, dan disuruhlah untuk mengawini wanita lain yang baik sebanyak dua, tiaga atau empat.⁹⁵

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai dengan empat adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan berlakuan curang

⁹⁴Supardi Mursalin, *menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 21

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-tafsir al-munir*, vol IV (Bairut: Dar-al-Fikri, 1991), 233

terhadap anak yatim. Maka dari sinilah kemudian laki-laki dibolehkan beristri biarpun sampai dengan jumlah empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Tetapi kalau hal ini juga akan menyulitkan, karena sulit berlaku adil terhadap beberapa istri cukuplah seorang istri saja. Karena kesulitan dalam berlaku adil telah disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Antara surat an-nisaa' ayat 3 dan ayat 129 seakan bertentangan dalam masalah berlaku adil. Dalam ayat 3 diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang dan masalah ini berada diluar kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam surat al-Anisa' ayat 129 adalah adil dalam masalah cinta.⁹⁶ Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

⁹⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Vol 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 136

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه اربعة وصحه ابن حبان)⁹⁷

“Rasullah SAW selalu membagi giliran sesame istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa “ Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya” Abu Daud berkata “yang dimaksud engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah hati”

Hadis diatas sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya, tetapi tidak dilarang lebih mencintai perempuan yang satu dengan yang lainnya, karena memang berlaku adil dalam masalah cinta berada diluar kesanggupan manusia.

Berbicara tentang keadilan, maka mufassir menafsirkan al-Qur’an dari banyak sisi. Menurut pendapat umumnya (Jumhur) ulama’, ayat Al-Anisa’ ayat 3 turun seusai perang uhud, ketika banyak pejuang Islam (Mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.⁹⁸ Karena pada waktu itu sebagaimana kita ketahui bahwa pada perang tersebut umat islam mengalami kekalahan yang cukup besar dan berakibat cukup fatal kepada keselamatan umat Islam. Selain dari hal ini para ulama’ tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka, baik berupa makan, makan, minum, pakaian dan tempat

⁹⁷ Ibnu, *Bulughul*, 220

⁹⁸ Khoiruddin Nasution, *riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 85

tinggal. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami ialah adil dalam pembagian waktu dan menggilir isteri-isteri.⁹⁹ Sebagaimana hadist Nabi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَا دَالَسَفَرَ أَقْرَعُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَايْتَهُنَّ خَرَجَ
سَمَاهَا خَرَجَ بِهَا

“Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi isteri-isteri beliau, kemudian siapa diantara isteri beliau yang beruntung dalam undian, maka ia keluar bersamanya”¹⁰⁰

Dalam Hadist lain disebutkan bila ia tidak berlaku adil kepada para isterinya maka pada hari kiamat ia akan berjalan dengan bahu yang miring.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ
إِلَى أَحَدٍ هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَا نِلَّ (رواه أبو داود)¹⁰¹

Dari abu Hurairota, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring

Para mufassir berpendapat bahwa berlaku adil itu hukumnya wajib. Dan kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi para isterinya saja, akan tetapi juga wajib adil bagi dirinya sendiri.

Al-Maraghi, dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-maroghi menyebutkan bahwa kebolehan poligami yang disebut daalam an-Nisa’ ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurut

⁹⁹ al-Zuhaili, *Al-tafsir al-munir*, 235

¹⁰⁰ Al-bukhori, *Shahih Bukhari* vol III (Bandung: Maktabah Dahlan,t.t), 2156

¹⁰¹ Ibnu Hajar, *Bulughul Marom* (Semarang: Toha Putra, 388 H), 220

poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurot yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan.¹⁰²

Alasan-alasan yang membolehkan poligami, menurut Al-Maroghi adalah: Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan, apabila sisuami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istrinya tidak mampu untuk melayani suaminya sesuai dengan kebutuhannya, kalau si suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak, dan kalau jumlah wanita melebihi jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Maka inipun menurut al-Maroghi termasuk alasan yang dibolehkan. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak dari pada pria.¹⁰³

Ibnu Jarir Al-Thabari, ketika membahas Al-Anisa', dalam tafsirnya mengutip banyak pendapat. Dari sekian pendapat tentang ayat 3 dari surat Al-Anisa', menurut Al-Thabari, yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan, bahwa ma'na Anisa' merupakan kekawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir tentang harta anak yatim, mestinya demikian juga khawatir terhadap wanita. Maka janganlah nikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa

¹⁰²Al-Maroghi, *Tafsir Al-maroghi* vol IV (Mesir:Mustofa Al-babi Al-halabi, 1963), 181

¹⁰³Ibid., 181

berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, ketika poligami, maka seseorang cukup menikahi seorang wanita saja. Bahkan kalau dengan itupun masih ada kekhawatiran, maka cukup menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab dengan menikahi budak lebih memungkinkan tidak berbuat penyelewengan.¹⁰⁴

Al-Jashshash adalah ulama' lain yang juga cukup intensif mengupas masalah poligami (ayat an-Nisa':3), menurutnya ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Pendapat ini didasarkan oleh Al-Jashshash pada satu hadis dari Urwah, yang mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak yatim yang ada dibawah pengampuannya hanya karena alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Sebab dikhawatirkan para wali tersebut memperlakukan anak yatim yang ada dibawah pemeliharannya secara tidak adil, karenanya lebih baik mereka menikahi wanita lain. Untuk menguatkan pandangan bahwa ayat ini berhubungan dengan pernikahan dengan anak yatim.¹⁰⁵

Hubungan dengan status melakukan poligami, menurut Al-Jashshash, hanya bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri. Untuk ukuran keadilan disini menurut Al-Jashshash, termasuk material seperti tempat tinggal, pemberian nafkah,

¹⁰⁴ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-qur'an* vol V (Bairut: Dar Al-Fikr, 1978), 155

¹⁰⁵ Al- Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-ktab Al-Islamiyah, t.t), 50. Lihat juga di karya Khoiruddin Nasution, *riba dan poligami*, 86

pakaian dan sejenisnya. Juga termasuk kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan sebagainya. Namun Al-Jashshash mencatat bahwa kemampuan berbuat adil dibidang non material ini amat berat. Hal ini sebagaimana tersurat dalam surat An-Nisa' ayat 129.¹⁰⁶

Dalam Penafsiran Asghar, sebenarnya ayat dalam surat An-Nisa' menjelaskan betapa al-qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari menurut Asghar inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih juga ketika mengawini mereka.¹⁰⁷

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujad*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama' sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam.¹⁰⁸

Ulama' Syafi'iyah misalnya berpendapat bahwa hukum asal dari poligami adalah dibolehkan. Akan tetapi, terkadang tiba-tiba ada hal yang menjadikan poligami itu

¹⁰⁶ *Ibid*, 55

¹⁰⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2004), 158

¹⁰⁸ Amir dan Azhari, *Hukum Perdata*, 158

sunah, makruh, atau haram. Hal tersebut tergantung keadaan orang yang mau berpoligami.¹⁰⁹

B. Izin Poligami PNS Kepada isteri tua, Pejabat, dan Instansi Perspektif Hukum Islam

1. Izin Poligami PNS Terhadap Isteri Tua

Dari keseluruhan ulama' fikih dan ulama' tafsir yang membolehkan terhadap poligami, kebanyakan hanya menjelaskan tentang syarat poligami. Jika disederhanakan pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama'-ulama' fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang laki-laki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹¹⁰

Mayoritas ulama' fikih hanya mensyaratkan pada dua syarat yakni berbuat adil dan memiliki kemampuan untuk membiayai istri-istrinya. Nampak dari mereka tidak ada yang mensyaratkan mendapatkan izin dari istri pertama mereka. Namun meski mayoritas ulama' tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan izin poligami dari isteri pertama namun ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa izin poligami dari isteri pertama diharuskna yakni pendapat

¹⁰⁹Mushthafa al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'I*, Vol I, trj. Misran Lc (Jogjakarta: Darul Uswah, 2008),624

¹¹⁰ Amir dan Azhari, *hukum Perdata*, 159

ulama' hanabilah. Hal ini mempertimbangkan bahwa tradisi menolak poligami di kalangan kaum perempuan dalam sebuah kawasan, disejajarkan dengan syarat tidak berpoligami dalam akad nikah.¹¹¹ Menurut DR. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa izin poligami dikisahkan dengan masalah izin kepada seorang hakim. Dalam mukhtamar majma' al-buhust al-islamiyah kedua yang diadakan di Kairo pada tahun 1385 H atau 1965 M menyebutkan bahwa poligami adalah mubah dan tidak perlu izin kepada seorang hakim, selain itu tidak terdapat ijma' (konsensus) dari ulama' semenjak masa nabi Muhammad SAW dan setelahnya bahwa seorang yang mau berpoligami harus memnita izin kepada seorang hakim.¹¹² Dari hal di atas maka seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak perlu memnita izin kepada isterinya. Akan tetapi termasuk dari akhlak yang baik dan pergaulan yang harmonis untuk menjadikan senang hati isteri pertama dengan cara meringankan baginya hal-hal yang bisa menyakitkan yang ini termasuk dari tabi'at wanita dalam permasalahan poligami selain itu menghargai perasaan isteri pertama juga termasuk akhlak yang baik.

2. Izin Poligami PNS Kepada Pejabat dan Pengadilan

Pada umumnya ulama' Indonesia berdasarkan prespektif masalah mursalah sudah terbuka wawasannya dalam melihat izin poligami baik dari kalangan masyarakat biasa maupun dari kalangan pegawai negeri sipil.

¹¹¹ Tim Kreatif Kajian Tanya jawab, *Ngaji Fikih untuk bekal dunia akhirat*, Vol I (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 120

¹¹² <http://Ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/06/28suami-yang-berpoligami-harus-izin-dulu-dengan-isteri-pertama/>. dikutip pada tanggal 29 april 2016, 10:45

Mereka sudah dapat menerima ketentuan bahwa masalah poligami masalah *individual affair*, tetapi menjadi urusan yang mesti dicampuri oleh umara', sebagaimana disimpulkan oleh Yahya Harahap

Mereka dapat membenarkan *restreksi* poligami. Mereka sependapat, perkawinan poligami yang sah menurut hukum harus lebuah dahulu mendapat izin dari pengadilan dan mendapat izin dari atasan khusus PNS dengan syarat-syarat yang ditentukan. Padahal selama ini poligami dianggap sebagai *individual affair* yang tak perlu dicampuri siapapun, sesuai dengan patokan jumlah yang ditentukan surat an-nisa' ayat 3. Namun mereka bersedia mempersempit ruang gerak poligami dengan cara memperluas pernaafsiran makna *alla ta' dilupada* ayat tersebut, ditamba dengan landasan asas maslaha mursalah. Dengan demikian mereka dapat menerima rumusan kaidah syariat yang menetapkan poigami tidak sah tanpa izin pengadilan¹¹³ dan mendapat sanksi pidana khusus bagi PNS yang tidak mendapat izin dari atasannya.

Menurut pendapat diatas perkawinan poligami tanpa izin adalah tidak sah, oleh karena itu ia dapat dibatalkan oleh pengadilan setelah perkaranya diperiksa secara teliti oleh hakim. Namun Harahap tidak menyebutkan secara rinci siapa yang ia maksud dengan ulama' indonesia itu, paling tidak pendapat ini sejalan dengan tuntutan pasal tentang poligamisebagai bagian dari undang-undang perkawinan yang disahkan oleh wakil-wakil rakyat yang sebagiannya ulama' islam serta sebelumnya telah digodok oleh berbagai kelompok ormas islam. Jadi kedudukan izin poligami dalam hukum islam sudah menjadi syarat bagi laki-laki yang ingin berpoligam baik izin tersebut dari isteri maupun izin dari pengadilan dan izin dari pejabat.

¹¹³Supardi, *Menolak Poligami*, 54, lihat juga di yahya harahap, *dalam polemik*, 138.

C. Izin piligami dalam perspektif Maqoshid Syari'ah Jasser Auda

Berkaitan dengan izin poligami baik yang berlaku bagi masyarakat umum maupun, yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur secara khusus maka erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan yang dianggap merupakan salah satu dari syarat sah perkawinan. Sahnya suatu perkawinan merupakan suatu yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat yang timbul dari perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Sah atau tidaknya suatu perkawinan poligami ditentukan oleh izin dari pihak pengadilan maupun pihak pejabat yang berwenang memberi izin khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil. Bila perkawinan telah dinyatakan sah, maka kedudukan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang dilahirkan selama perkawinan itu menjadi jelas dan tegas. Alasan itulah yang melatar belakangi dirumuskannya Undang-undang perkawinan. Yang mana sah atau tidaknya perkawinan sudah dengan jelas dan tegas dinyatakan pada ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Ini berarti dalam bidang perkawinan, hukum agama termasuk hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis sesuai bunyi Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu” (pasal 9 ayat (2) UUD 1945). Persyaratan pencatatan hanyalah bersifat administratif pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat adalah untuk mengeluarkan buku kutipan Akta Nikah. Buku ini menjadi bukti ontentik tentang

telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Karena itu, pencatatan tersebut menjadi amat penting.

Akan tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan juga merupakan syarat sahnya perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.¹¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan satu-kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya harus di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Suatu perkawinan juga dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 Undang-undang perkawinan, hal ini mengandung arti bahwa perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat. Perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dapat dibatalkan. Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain (penjelasan pasal 2 Undang-undang perkawinan). Sedangkan kaitannya dengan masalah poligami adalah adanya izin dari pengadilan, sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan. Tanpa izin dari pengadilan seseorang tidak dapat kawin lagi, dan untuk Pegawai Negeri Sipil selain Undang-undang diatas tersebut maka juga berlaku peraturan khusus yaitu

¹¹⁴KN. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 116

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan kedua dan seterusnya tanpa adanya izin baik dari pengadilan dan dari pejabat maka perkawinannya dapat dibatalkan. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (pasal 24 Undang-undang perkawinan).

Berdasarkan pasal 9 dan 24 Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, mengenai izin poligami merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami. Bila tidak memenuhi persyaratan tersebut, seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena ia termasuk salah satu perkawinan yang dilarang. Perkawinan poligami tanpa izin dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹¹⁵

Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam itu sendiri masalah izin poligami dari Pengadilan dan izin poligami dari pejabat atasan untuk Pegawai Negeri Sipil bagi seorang suami yang akan berpoligami atau perempuan Pegawai

¹¹⁵Supardi, *Menolak Poligami*, 45

Negeri Sipil yang ingin menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Ada dua pendapat, yaitu:

1. Sebagian ulama' berpendapat bahwa suatu perkawinan poligami tanpa izin, maka hukumnya tetap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat adil bagi kebolehan poligami bukanlah syarat hukum atau syarat yang dituntut sebelum adanya hukum, tetapi lebih pada syarat agama yang sesuai tuntutan agama yang diyakininya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Hosen.

Adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dijadikan syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain dari pada itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidaklah demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan.¹¹⁶

2. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya masalah poligami prespektif masalah mursalah adalah masalah *individual affair*, tetapi menjadi urusan yang mesti dicampuri oleh umara', sebagaimana disimpulkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembaruan Hukum Perkawinan Nasional yang menjelaskan bahwa perkawinan poligami yang sah menurut hukum harus lebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dan mendapat izin dari atasan khusus PNS dengan syarat-syarat yang ditentukan. Mereka memperluas penafsiran makna *alla ta'dilu* pada ayat 3 surat annisa' oleh

¹¹⁶Supardi, *Menolak*, 45

karena itulah mereka menerima rumusan kaidah syari'at yang menetapkan poligami tidak sah tanpa izin dari pengadilan.

Mempertimbangkan kedua pendapat yang berbeda diatas, jika didekatkan dengan maqoshid syari'ah, penulis lebih cenderung kepada pendapat kedua. Pendapat pertama tidak menjadikan adil sebagai syarat hukum adalah benar bila belum ada peraturan dari umara' yang mengatur tentang poligami. Karena masalah poligami telah diatur ole undang-undang, maka adil sudah berubah menjadi syarat hukum. Hal ini dinyatakan oleh Ibrahim Husen sendiri dengan mengemukakan kaidah fikih bahwa keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Sedangkan pendapat kedua lebih menekankan pada aspek masalah mursalah dan diterapkannya izin adalah sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum islam. Tujuan itu adalah mencapai dan menjaga kemaslahatan umum. Hal ini juga seleras dengan tujuan Agama Islam bahwa Islam diturunkan untuk kesejahteraan umat mansia, kebaikan masyarakat serta rahmat bagi alam semesta dan salah satu dasarnya ialah mencegah terjadinya bahaya atau hal yang membahayakan. Kalau suatu perbuatan membawa bencana yang tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya, maka berlaku ketentuan ushul fiqih, bahwa:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

“ *Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan* ”

Perlindungan kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai ketentuan keagamaan terutama yang mengarah kepada system hukum dalam masyarakat, telah tertuang dalam konsep-konsep tentang “*istihsan, istihlah, almaslahat al-mursalah, al-maslahat al-ammah, atau disebut juga dengan umum albalwa*”¹¹⁷

Lebih khusus lagi pendapat kedua dapat dikembangkan lebih luas, jika didekatkan dengan pendekatan maqosidus syari’ah pemikiran Jasser Auda yang dikembangkan dengan teori maqosid syari’ah sistemik. Sebagaimana pendapat ulama’ lainnya, Jasser dalam teori maqosid syari’ahnya berpendapat bahwa cakupan dan dimensi teori maqoshid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum. Dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Dari perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*), dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindunmgan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan

¹¹⁷Supardi, *Menolak*, 38

manusia (*hifz al-karamah al-insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huquq al-insan*), dari perlindungan agama (*hifz al-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*), dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi perwujudan solidaritas social.¹¹⁸

Namun penulis, tidak menggunakan keseluruhan dari maqoshidus syari'ah yang telah dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam hal ini hanya menggunakan dua pendekatan maqoshidus Syari'ah yakni hanya dipersempit dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*), dan perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi perwujudan solidaritas social. Karena kedua maqoshidus syari'ah inilah yang sejalan atau selaras dengan pemeberian izin poligami yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah tentang adanya izin poligami.

Pertama dengan pendekatan *hifz al-usrah*, yaitu masalah poligami yang dibiarkan tidak teratur yakni dibiarkan tanpa izin maka dapat mengakibatkan banyak hal, misalnya tidak rukunnya orang tua dapat menyebabkan anak-anak gelisah, takut cemas dan tidak tahan berada ditengah-tengah keluarga yang retak. Anak-anak yang gelisah dan cemas itu kemungkinan mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang

¹¹⁸ <http://Jasserauda.wordpress.com/2010/06/28menuju-hukum-islam-ingklusif-humanis-analisis-pemikiran-auda/>. dikutip pada tanggal 29 april 2016, 10:45

merupakan ungkapan dari rasa hatinya yang biasanya mengganggu ketentraman orang lain. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan diluar rumah.¹¹⁹ Selain hal ini jika masalah izin poligami jika dibiarkan tidak teratur, maka ia akan sangat berbahaya untuk hubungan social dalam masyarakat. Inilah kemudian salah satu tujuan adanya izin poligami yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah yang kemudian sudah sangat selaras dengan tujuan hukum Islam terutama tujuan hukum Islam yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yakni *hifz al-usra*

Selain hal diatas dalam masalah poligami juga terdapat “masalah mulghah” yaitu seorang yang berpoligami memiliki kemaslahatan bagi dirinya rumah tangga dan keluarganya daripada ia monogami. Akan tetapi banyak pula terjadi kemudharatan bagi diri rumah tangga dan keluarga bila melakukan poligami. Memngingat hal ini maka tujuan dari adanya izin poligami sudah mempertimbangkan adanya kemaslahatan untuk jangka panjang, terutama bagi Pegawai Negerri Sipil yang statusnya harus aditeladani oleh keluarganya sendiri.

Kedua pendekatan solidaritas sosial. Dalam hal ini masalah poligami Pegawai Negeri Sipil juga sangat berkaitan dengan masalah social, karena Pegawai Negeri Sipil dianggap aparatur Negara, abdi Negara dan

¹¹⁹Zakiah Dardjat, *membina nilai-nilai moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985),17

pengemban seluruh tugas Negara yang akan dicontoh, diteladani dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu untuk melindungi segala aktivitasnya agar tidak terbengkalai maka izin untuk masalah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil harus juga diatur serta dibatasi dengan mempersulit memberi izin kepadanya. Kerena karirnya menyangkut kemaslahatan masyarakat serta menyangkut kepentingan Negara.

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri karena subjektivitas akan mendominasi dirinya. Oleh karena itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk mempertimbangkannya. Orang atau lembaga tersebut adalah atasan yang memiliki wewenang untuk memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dilanjutkan dengan izin kepada hakim atau pengadilan, setelah melalui proses persidangan dan perembukan, menyimpulkan memberi izin atau tidak memberi izin kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami. Seorang Pegawai Negeri Sipil akan diberi izin oleh atasannya apabila telah memenuhi syarat alternative dan syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) nomor 10 tahun 1983. Dan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberi izin pula oleh Pengadilan apabila kemaslahatan yang timbul lebih dominan apabila berpoligami, seperti mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan hal-hal lain yang mendukung untuk itu. sebaliknya, apabila kemudharatan yang

akan timbul, maka dari pihak atasan dan Hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami.

Seluruh aturan tentang izin poligami telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa pasal dalam Undang-undang perkawinan yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Undang-undang ini kata H.M. Rasjidi, adalah hasil ijtihad umat Islam Indonesia melalui para wakilnya di DPR bersama pemerintah. Iam merupakan pengembangan pemahaman tentang hukum Islam mengenai perkawinan di Indonesia.¹²⁰ Perundang-undangan adalah salah satu bentuk ijtihad di abad modern.¹²¹ Quraisy Shihab menyatakan bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengikat seluruh anggota masyarakat. Peraturan itu harus dilaksanakan, sebab kalau tidak diikuti akan terjadi kekacauan.¹²²

Dalam soal kemasyarakatan, fiqih menghendaki keseragaman supaya jangan simpang siur, serta untuk menciptakan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Kaidah fikih menyatakan *hukm al-hakim ilzum wa yarfa' al-*

¹²⁰Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Pers, 1995) 8

¹²¹Supardi, *Menolak Poligami*, 39

¹²²*Ibid*, 40

khilaf (Keputusan penguasa atau pemerintah itu mengikat dan hilangnya perbedaan pendapat).¹²³ Dengan adanya Undang-undang dan peraturan pemerintah maka tidak ada lagi khilafiah dalam bidang perkawinan bagi orang Indonesia. Segala peraturan pemerintah wajib dipatuhi.

Keharusan warga Negara untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berdasarkan firmana Allah: QS. 4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu ”¹²⁴

Ketaataan ini sudah merupakan consensus ulama’, selama pemerintah (ulil amri) tidak mengajak maksiat dan kekufuran yang nyata.¹²⁵ Apabila aturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat atau kekufuran, maka tidak ada kewajiban taat dan mematuhi ulil amri. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى

“ Tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Allah “

Berdasarkan uraian diatas bisa digaris bawahi bahwa izin poligami pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diberlakukannya

¹²³Ibid, 40

¹²⁴Al quran, 4:59

¹²⁵Supardi, *Menolak Poligami*, 40

izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak lain adalah sebagai untuk mencapai semangat hukum/ajaran Islam dalam masalah keluarga, serta untuk kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang-orang banyak atau kepentingan umum. Apalagi untuk Pegawai Negeri Sipil yang sangat berperan penting untuk kemaslahatan masyarakat dan Negara, maka sangat tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena memang tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum.



IAIN JEMBER

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil selain berlaku Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka berlaku pula peraturan khusus baginya yakni Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 1983. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bagi pria Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari seorang maka harus memenuhi salah satu syarat alternative dan ketiga syarat kumulatif yang disebutkan dalam pasal 10 ayat dua Peraturan Pemerintah nomor 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 1983. Kemudian setelah memenuhi syarat tersebut harus pula mendapat izin dari pejabat.
2. Poligami Pegawai Negeri Sipil yang tanpa izin memiliki dampak hukum, yakni berdampak kepada status perkawinannya dan memiliki dampak nasab kepada anak-anaknya serta berdampak kepada masalah kewarisan. Selain hal tersebut, izin poligami juga memiliki dampak hukum pidana bagi para pelanggarnya, yaitu akan dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Izin poligami dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun dalam hukum Islam tidak diatur secara eksplisit

mengenai izin poligami. Karena diberlakukannya izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak lain adalah untuk mencapai semangat hukum Islam dalam masalah keluarga, serta untuk kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan umum.

B. Saran

Mengingat hasil penelitian diatas, bahwa tentang adanya izin poligami bagi masyarakat yang ingin beristri lebih dari seorang atau perempuan yang ingin menjadi isteri kedua, khususnya bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Maka peraturan pemerintah yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin kepada atasannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan lebih banyak masalahnya untuk kepentingan umum, maka peneliti menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menyadari tentang masalah dari adanya peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah., Misalnya bagi instansi yang memiliki wewenang untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman hukum disemua lapisan masyarakat. Baik masyarakat tersebut berupa Pegawai Negeri Sipil maupun masyarakat biasa. Mengingat bahwa dari setiap peraturan yang diterapkan memiliki akibat hukum. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah penyuluhan hukum dan akibat yang ditimbulkan dari penyuluhan tersebut. Selain hal tersebut juga menyadarkan dan memberi pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, bahwa berdasarkan masalah mursalah, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak

bertentangan dengan hukum Islam. Selama tidak menyimpang dari aturan Allah dan rosulnya. Hal ini untuk menghindari alasan-alasan agama yang akan dijadikan rujukan oleh sebagian masyarakat.

Ketika beberapa hal diatas telah dilaksanakan maka perlu diakananya pengetatatan pengawasan. Dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Teknik pengawasan sosial dapat dilakukan secara persuasif yaitu dengan memberi contoh, mengajak dan membimbing pelaku penyimpangan untuk kembali pada pola-pola kelakuan semula yang sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat umum. Selain itu, cara kursif dapat dilakukan dengan cara memaksa dan mengancam pelaku penyimpangan dengan cara kekerasan fisik.

Dalam hal izin poligami, pengawasan ditujukan kepada pihak mempelai (suami istri), pegawai pencatan nikah (PPN) dan juga aparat pemerintah desa. Disamping itu, pengawasan ditujukan kepada lembaga atau individu lainnya yang menyelenggarakan perkawinan poligami secara tidak legal. Bila terjadi penyimpangan dari aturan yang ditetapkan, maka sanksi yang diatur dijalankan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang melihat terjadinya penyelewengan hukum semestinya juga melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum.

PERSPEKTIF TEORI MAQOSIDUS SYARI'AH
JASSER AUDA
TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Analisa peraturan pemerintah nomor. 45 tahun 1990 perubahan atas peraturan pemerintah nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah



Oleh:

Honainah

NIM: 083 121 027


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI, 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	22
1. Poligami Perspektif Hukum Islam	22
a) Pengertian Poligami	22
b) Dasar Hukum Poligami	24
c) Sejarah Poligami	26
d) Batasan Poligami.....	32
e) Alasan dibolehkannya Poligami.....	34
1. Alasan Syari'ah	34
2. Alasan Yuridis formal	35
f) Hikmah dibolehkannya Poligami.....	40

BAB III PROFIL DAN PEMIKIRAN JASSER AUDA	43
A. Biografi Jasser Auda	43
B. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam.....	44
C. Maqosid Syari'ah	49
D. Pendekatan Sistemik Jasser Auda	52
E. Epestimologi Maqosid Syari'ah Dalam Sistem	53
1. Kognisi (<i>Cognitive Nature</i>)	54
2. Utuh (<i>Hwoleness</i>)	54
3. Opennes (<i>Self-Renewal</i>)	55
4. Interrelated Hirachy	56
5. Multi Dimensionality	57
6. Purposefulness	58
F. Maqosid Syari'ah Pradigma Baru	59
G. Salah Satu Pendapat Tentang Jasser Auda.....	64
BAB IV IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HUKUM INDONESIA	67
A. Izin Poligami Dalam Hukum Indonesia	67
1. Kedudukan Izin Poligami dalam Undang-undang	67
2. Kedudukan Izin Poligami Dalam KHI	73
3. Kedudukan Izin Poligami Dalam PP nomor 10 tahun 1990 perubahan atas PP nomor 1983	78
B. Izin Poligami dan akibat hukumnya	86
1. Pelanggaran Izin Poligami secara Umum.....	86
2. Pelanggaran Izin Poligami PNS	89
BAB V PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL	92
A. Kedudukan Izin Poligami Dalam Hukum Islam	92
B. Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil terhadap Isteri tua, Pejabat, dan instansi Perspektif Maqosid Syar'ah Jasser Auda	100
1. Izin Poligami Terhadap Isteri Tua	100
2. Izin Poligami terhadap Pejabat dan Instansi.....	101

BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup	
Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 1983	



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar, 2010, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Abdullah, M. Amin, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Jurnal Salam*, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdullah, M. Amin, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli - Desember 2012.
- Abdullah, M. Amin, "Etika Hukum di Era Perubahan Sosial Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems", *Makalah* disampaikan dalam "Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII - Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012.
- Auda, Jasser, 2007, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser, 2013, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga.
- Auda, Jasser, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, 1999 *Fikih Munakahat*, Vol 1, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 1993. Semarang: CV Toha Putra
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Bandung: CV Penerbit J-ART
- At-Tirmidzi Muhammad Isa bin Surah. 1992 *Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh Zuhri Semarang: CV. Asy Syifa'
- A. Rosyid Roihan, 1992 *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru) Yogyakarta: Rajawali Press
- A Mas'adi, Ghufron. 1997. *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Arkunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Al-Bugha Mushthafa dkk 2008, *Fikih Manhaji kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'I*, Vol I, trj. Misran Lc, Jogjakarta: Darul Uswah,
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 377 H. *Bulughul Marom*, Semarang: Toha Putra
- Al-bukhori, ,t.t *Shahih Bukhari* vol III, Bandung: Maktabah Dahlan
- Al-Maroghi, 1963 *Tafsir Al-maroghi* vol IV, Mesir:Mustofa Al-babi Al-halabi
- Al-Thabari Ibnu Jarir, 1978 *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-qur'an* vol V Bairut: Dar Al-Fikr.
- Ali Daud dan Habibah Daud, 1995 *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers,
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani Jakarta Gema Insani & Darul fikri.
- _____,1991 *Al-tafsir al-munir*, vol IV Bairut: Dar-al-Fikri,
- Azzubaidi, Zainuddin Ahmad. 1986. *Hadits Shahih Bukhari*, Semarang: CV Toha Putra
- Chapra, Umer, 2011, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi menurut Maqasid Syariah*, terj: Ikhwan Abidin Basri, Solo: Al-Hambra.
- Daud Ali, Mohammad. 2007. *hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Gravindo.
- Dardjat Zakiah, 1985 *membina nilai-nilai moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Gusmian, Islah, 2007 *mengapa Nabi Muhammad berpoligami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Hakim Rahmat, 2000 *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Inayah dan Rahmaniayah, 2009 *Menyoal keadilan dalam poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Irianto, Sulistiyowati & Shidarta, 2011 *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kartini Raden Ajeng, 1964 *Letters of a Javanese Princess*, terj. Agnes Loise Symmers. New York: Norton Library.
- Mawardi, Ahmad Imam, 2010, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

- Miles dan Huberman, 2002 *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia
- Mursalin Supardi, 2007 *menolak Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulia Musdah, 1999 *pandangan Islam tentang Poligami* Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender.
- Nasution Khoiruddin, 1996 *riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuruddin Amiur & Tarigan, Azhari Akmal 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Nurhasanah. 2005. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Umat Beragama* Sikripsi.Jember:Stain.
- Nurmila Nina, 2008 *Negotiating Polygamy in Indonesia*, Clayton: Monash University.
- Rachmat,Sutrisno, Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 1 Sunan Giri.
- Saebani, Ahmad Beni. 2001. *Fiqh Munakahat* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- _____ 2009. *Metode penelitian hukum* Bandung: CV. Pustaka Setia
- _____ dan Falah Samsul, 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Stain Jember, 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: STAIN Jember Press.
- Sukoco, Padmo. 2002 *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi* Jakarta: Gunung.
- Soeperubahan dan Abdurrahman. 1999 *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerperubahan. 1986. *Pengantar penelitian Hukum* Jakarta: UI Press.
- Sabiq Sayid, 2013 *fiqh sunnah*, Jakarata; pena pundi aksara.
- Sofyan dan Warkum Sumitro, 1994 *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya:Usaha Nasional.
- Tihami dan Sahrani, Sohari 2010 *Fikih Munakahat* . Jakarta: PT. Grafindo.

Tim Kreatif Kajian Tanya jawab, 2014 *Ngaji Fikih untuk bekal dunia akhirat*, Vol I Kediri: Lirboyo Press.

Wahyudi, Yudian, 2007, *Maqasid Syariah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Yusdani, Agama dan Isu-Isu Kontemporer Perspektif Fiqh Progresif, *Makalah*, disampaikan dalam pengantar diskusi dalam Forum Diskusi Dosen FIAI UII, Selasa, 17 Januari 2012

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

WEB

<http://Ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/06/28suami-yang-berpoligami-harus-izin-dulu-dengan-isteri-pertama/>.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalamualaiikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul :

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rector IAIN Jember
2. Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan fakultas Syari'ah.
3. Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua prodi Al-akhwal As-Syaksiyah
5. Dr. Ishaq, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
6. Yayan Sopyan, terimakasih atas arahan-arahan yang bapak berikan, hingga terselesai seikripsi ini.
7. Seluruh teman-teman keas B1, terima kasih atas kebersamaan yang

telah kita lalui bersama selama ini.

8. Saudara-saudaraku dan seluruh keluargaku, terima kasih atas motivasi dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
9. Keluarga kecilku, Eca, Pindut, Cunul, dan Lila. Terimakasih telah melalui kebersamaan dan telah memotivasi untuk menyelesaikan karya ini.
10. Samsul Arifin, terimakasih telah banyak membantu mencari refrensi untuk penyusunan skripsi ini.
11. Angga Pranata, terima kasih selalu memotifasi dalam penyelesaian karya ini .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum
Wr.Wb.

Jember, 22 Juni 2016

Penulis

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu”¹

IAIN JEMBER

¹ Al-qur'an, 4:59

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	ā'(H	(H	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ād)S	(S	S (dengan titik di bawah)
ض	ād)D	(D	D (dengan titik di bawah)
ط	ā'(T	(T	T (dengan titik di bawah)
ظ	ā'(Z	(Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ْ---	<i>ah</i> 9 <i>Fath</i>	a	A		
◌ِ---	<i>Kasrah</i>	i	I	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ---	<i>ammah</i> 9 <i>D</i>	u	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ِ◌ْ---	<i>ah dan ya</i> 9 <i>Fath</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ِ◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

ah +(Fath Alif, ditulis ā	Contoh سَأَلَ ditulis <i>S la</i>
◌āh + Alif maksūr ditulis ā(fath	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Maj d</i>
ammah + Wau(D mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaq lu</i>

D. Ta' Marbūt

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khu u</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



PERSPEKTIF TEORI MAQOSIDUS SYARI'AH
JASSER AUDA
TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Analisa peraturan pemerintah nomor. 45 tahun 1990 perubahan atas peraturan pemerintah nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah


Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2016

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Mahmudah, S.Ag, M. EI
NIP. 19750702 199803 2 002


Muhammad Faisol, S.s., M. Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag (
2. Dr. M. Ishaq, M.Ag (



Menyetujui
Fakultas Syari'ah


Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001.

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Honainah
NIM : 083121027
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Juni 2016

Saya yang menyatakan



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'PETERAI EMPER' at the top, a Garuda emblem on the right, 'TGL 30' in the center, the identification number 'BA2ADF727432298' below it, and '000 RIBURUPIAH' at the bottom with a star emblem on the right.

Honainah

NIM. 083121027

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT. terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya dan dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk :

- 1. Almarhum ayahanda tercinta, mudah-mudahan segala dosa termaafkan dan segala amal diterima oleh-Nya. dan tunggu aku disurga yang kau tempati.*
- 2. Ibunda tercinta, yang tidak hanya sekedar menjadi ibu tapi sekaligus menjadi ayah. Terimakasih atas perjuangan ibu, yang tak pernah merasa kepanasan melawan terik mentari, tak pernah merasa kedinginan dengan derasnya hujan untuk mencari dan membiayai segala hidupku.*

IAIN JEMBER

PERSPEKTIF TEORI MAQOSIDUS SYARI'AH
JASSER AUDA
TERHADAP IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Analisa peraturan pemerintah nomor. 45 tahun 1990 perubahan atas peraturan pemerintah nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil)

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Oleh:

Honainah

NIM: 083 121 027

Disetujui Pembimbing



Dr. M. Ishaq, M. Ag.
NIP. 19710213 200112 1 001

RIWAYAT HIDUP

Honainah dilahirkan di Jember pada tanggal 01 juni 1992, yang merupakan anak terahir dari lima bersaudara pasangan alm. Bapak Madhari dengan Ibu Simatun.

Pendidikan yang telah diselesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri Harjomulyo III Kecamatan Silo Kabuoaten Jember dan selesai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di sebuah pesantren modrn yang terdapat madrasah Tsanawiyahnya yang kemudian di pesantren tersebut melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni madrasah Aliyah dan selesai pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember dan sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember. Selama menjadi mahasiswa penulis hanya focus kuliah dan tidak aktif diorganisasi husus.

IAIN JEMBER